

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS
PENJATUHAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Nomor: 176/Pid.B/2018/PN Bnj)**

SKRIPSI

OLEH

SONITA SIMBOLON

NPM : 16.840.0191



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PENJATUHAN
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Nomor: 176/Pid.B/2018/PN.Bnj)**

SKRIPSI

OLEH:

**SONITA SIMBOLON
NPM: 16.840.0191**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS
PENJATUHAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS
NOMOR: 176/Pid.B/2018/PN.BNJ)

Nama Mahasiswa : SONITA SIMBOLON

NPM : 16.840.0191

DIPERIKSA:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



SRI HIDAYANI, S.H, M.Hum



Dr. WESSY TRISNA, S.H, M.H.

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Tanggal Lulus: 8 Desember 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : SONITA SIMBOLON

NPM : 168400191

BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM

ATAS PENJATUHAN PELAKU TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI

KASUS NOMOR: 176/Pid.B/2018/PN.BNJ)

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PENJATUHAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS NOMOR 176/Pid.B/2018/PN.BNJ)”** Adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 8 Desember 2020



SONITA SIMBOLON
NPM: 16.840.0191

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONITA SIMBOLON
NPM : 16.840.0191
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PENJATUHAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS NOMOR: 176/Pid.B/2018/PN.BNJ)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area bentuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 8 Desember 2020

Yang menyatakan,



(SONITA SIMBOLON)

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM ATAS PENJATUHAN
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Nomor : 176/Pid.B/2018/PN Bnj)

OLEH :

SONITA SIMBOLON
NPM 168400191

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pertimbangan hukum oleh hakim adalah Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan, yaitu sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, dan berdasarkan pada keyakinan Hakim. Hal ini juga termasuk dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana, Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu sebelum tindak pidana itu dilakukan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana studi kasus Nomor :176/Pid.B/2018/PN.Bnj dan upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam menekan grafik kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah *library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor putusan 176/Pid.B/2018/PN Bnj, dengan cara Wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan Hukum oleh Hakim, berdasarkan studi kasus Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dan fakta -fakta hukum dan juga berdasarkan unsur – unsur terbukti, dan hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yang berdasarkan pertimbangan bersifat Yuridis dan Non yuridis, Upaya hakim dalam menekan grafik kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan dan “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Kata kunci: Pembunuhan berencana, Pertimbangan Hukum

ABSTRACT
JUDGES' LEGAL CONSIDERATIONS ON IMPLEMENTATION
PERSONNEL PLANNING CRIMINAL ACTION
(Case Study Number: 176 / Pid.B / 2018 / PN Bnj)

By:

SONITA SIMBOLON
NPM 168400191

THE FIELD OF CRIME

Legal considerations by judges are legal considerations which are defined as a stage in which the panel of judges considers the facts revealed during the trial, starting from the indictment, charges, exceptions of the defendant connected to evidence that meets formal and material requirements, which is presented in the evidence, pledoi. Judges in making a decision must be based on, namely, at least two valid evidence, and based on the judge's conviction. This is also included in the case of premeditated murder, where premeditated murder is a criminal act of deliberately eliminating the life of another person by planning before the crime is committed. The issues discussed in this thesis are the judge's consideration in imposing the sentence of the perpetrator of planned murder case study Number: 176 / Pid.B / 2018 / PN.Bnj and the efforts made by the Judge in suppressing the chart of cases of premeditated murder. The research method used is library research, which is research carried out based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. In this study, it contains primary data and secondary data. Field Research, namely by conducting direct research in the field. In this case the researcher directly conducted research at the Binjai District Court with the decision number 176 / Pid.B / 2018 / PN Bnj, by means of interviews. The results of this research are legal considerations by judges, based on case study Number 176 / Pid.B / 2018 / PN Bnj, based on legal considerations and facts and also based on proven elements, and the judge also considers the burdensome circumstances and a grim situation, which is based on juridical and non-juridical considerations, The judge's attempt to suppress the graphic of premeditated murder cases by means of penal means in regulating society through legislation and "non-penal" is more of a preventive measure for the occurrence of crimes, so the main target is is addressing the factors conducive to crime.

Keywords: premeditated murder, legal considerations

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas diperkenankan-Nya yang telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PENJATUHAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA” (Studi Kasus Nomor: 176/PID.B/2018/PN-Bnj)**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan penyelesaian hukum terhadap pembunuhan berencana.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah Jaeran Simbolon dan Ibunda Tetti Farida Marpaung, dan kepada adik saya Sister Desina Simbolon dan adik kedua saya Arjuanda Simbolon, dan serta kepada seluruh keluarga, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada

kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Arie Kartika SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, MH Selaku Ketua,
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Bapak Ridoh Mubarak SH. M.H, selaku sekretaris seminar Penulis, dan selaku Wakil Dekan Akademik.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Pengadilan Negeri Binjai beserta Hakim terkhususnya Pak David S.H. Simaremare., SH. yang memberikan materi dan arahannya, beserta jajarannya

yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Sahabat sewaktu pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum, Christian Situngkir, Halima Br Sitanggang, Wenni Deninta Perangin-Angin, Magdalena F.L.Tobing, Liza octary, Bela Sinaga, Julfiani Rizky, Sholiha, Yusuf Juniansen Simatupang, Dodi Taher Pulungan.

12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

13. Untuk teman dan seperti keluarga kost joya.

14. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2020
Hormat Penulis,



SONITA SIMBOLON
NPM: 16. 840. 0191

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	I
ABSTRAK.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum	15
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	15
2. Jenis- Jenis Pertimbangan Hakim	17
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan	17
1. Pengertian Putusan.....	19
2. Jenis-Jenis Putusan	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	23
1. Dasar Hukum Dan Pengertian Pembunuhan Berencana.....	25
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	32

BAB III. METODE PENELITIAN.....	33
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	33
1. Waktu Penelitian.....	38
2. Tempat Penelitian.....	34
B. Metodologi Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian Hasil.....	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
4. Analisis Data.....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Faktor - Faktor Penyebabnya terjadinya tindak pidana Pembunuhan Berencana.....	38
2. Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	48
B. Hasil Pembahasan.....	56
1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.....	56
2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Menekan Grafik Kasus Pembunuhan Berencana.....	89
BAB V. PENUTUP.....	97
A.SIMPULAN.....	97
B.SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHAP) Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi Wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.¹

Pada prinsipnya, hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan

¹ Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, cet. ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2004), Hlm. 44.

putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan²

Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jauh ke dalam *dehumanizing* yang bersifat *logie mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang aliensi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia bukan hukum untuk hukum itu sendiri.

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan akan terealisasi oleh Hakim dalam putusan-putusannya, dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu Negara dalam usaha untuk menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat tidak ada artinya apabila tidak ada Kuasaan Kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh hakim.³

Pasal 1 Undang- Undang Nomor. 48 Tahun 2009 menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

² Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam, cet.ke-1* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Hlm. 124.

³ Todung Mulya Lubis, dalam prolog bertajuk “Tidak Ada Artimya Hukum Tanpa Filsafat Hukum” pada buku kompilasi tulisan almarhum Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm 15.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Lembaga peradilan sebagai Lembaga penegakan hukum dalam system peradilan pidana “*criminal justice system*” merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Sudikno Mertokusumo :

Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya didalam undang – undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup system peradilan pidana⁴

Dinamika kehidupan sehari – hari sering terjadi konflik didalam masyarakat. Konflik yang terjadi seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut seringkali diperlukan adanya campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara obyektif, penyelesaian tersebut tentunya didasarkan kepada pedoman – pedoman yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang disebut dengan Lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Kewenangan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim. Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para pihak hanya terikat pada fakta – fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya.⁵

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.2.

⁵ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal: Konstitusi, Volume 12, No.2, Juni 2015, hlm 218.

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai Lembaga yang mandiri dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 Undang -Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang (UUD) 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam pasal 39 ayat (4) Undang- Undang (UU) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pancasila dan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kebebasan hakim sebagai obyek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang fiasafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikaitkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka kebebasan hakim adalah kebebasan dalam control koridor Pancasila dan Undang – Undang (UUD) 1945.⁶

Proses pembuktian amat penting untuk menyelesaikan perkara pidana dimuka Hakim, oleh sebab itu didalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar telah menjadi dan dinyatakan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Jadi Hakim dalam

⁶ *Ibid*, hlm 219.

menjatuhkan putusan harus berdasarkan, Pertama: sekurang - kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah, kedua: berdasarkan pada keyakinan Hakim, jadi ketentuan Pasal 183⁷ ini mempunyai arti untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Namun demikian yang perlu dipahami, Hakim adalah seorang manusia biasa yang tidak berbeda dengan kita semua, maka dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran tidaklah diyakini secara benar dan belum pula benar secara mutlak. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tanggungjawab Hakim dalam mengembangkan tugasnya besar sekali, karena disamping harus bertanggungjawab kepada masyarakat dan Negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang- Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang- undang, baik berbentuk kodifikasi yakni Kitab undang-undang hukum pidana dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni kitab Undang - Undang hukum pidana dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁸

⁷ Pasal 183 KUHPidana: bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Cet.I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.67.

Salah satu contoh kasus kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Bersamaan namun yang melakukan kejahatan adalah suruan, dari pada terdakwa untuk itu si terkdawa tergolong ikut serta melakukan pembunuhan dan masa tahanannya dikurangin dari yang sesuai isi pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimuat dalam buku II adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang hukum pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Di Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat umum di atur pula dalam Pasal 338 Kitab undang- undang hukum pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara pemberatan di atur dalam Pasal 339 Kitab undang – undang hukum pidana yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Ketiga Pasal tersebut secara rinci telah menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam titel II Buku I Kitab Undang – undang hukum pidana yang berjudul “Hukuman” (*Straffen*), tergam bar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana hanya disebutkan dalam Pasal 10, empat macam hukuman pokok yaitu:⁹

1. hukuman mati,
2. hukuman penjara
3. hukuman kurungan
4. Denda

Dan tiga macam hukuman tambahan:

- a. pencabutan hak-hak tertentu,
- b. perampasan barang-barang tertentu,
- c. pengumuman putusan hakim.

DiIndonesia hukuman hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Orang yang dimaksud dalam hal ini sering disebut sebagai subjek hukum. Salah satu contoh terhadap subjek hukum dalam rumusan tindak pidana yang terdapat pada pasal 338 Kitab undang-undang hukum pidana, adalah satu orang, bukan beberapa orang. Karena pada Pasal 338 Kitab undang-undang hukum pidana menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jelas yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang. Akan tetapi

⁹ Tim redaksi, KUHP & KUHAP (Cet. I; Yogyakarta:Certe Pose, 2014), hlm. 87.

pada kenyataan yang sebenarnya di Indonesia, seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan membutuhkan bantuan dari orang lain agar kejahatannya bisa terlaksana dengan baik, sehingga dalam hal ini membutuhkan penyertaan. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing - masing dari mereka berbeda dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah satu hubungan yang sedemikian rupa eratannya, dimana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan orang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan pasal 56 kitab undang - undang hukum pidana. Pasal 55 kitab undang - undang hukum pidana mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan pasal 56 kitab undang - undang hukum pidana mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). Sebagaimana Pasal 55 Kitab Undang- undang hukum pidana yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana; Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan ,sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan .

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Dan sebagaimana pula pasal 56 Kitab Undang- undang hukum pidana yang berbunyi: Dipidana sebagai pembantu kejahatan, Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Di Indonesia, seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan, salah satunya adalah pembunuhan berencana. Memiliki suatu kehendak kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Tanpa memikirkan dampak yang akan di timbulkan oleh keduanya. Dalam hal ini, Tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat terjadi apabila adanya suatu kehendak kesengajaan. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sedangkan menurut pendapat yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur - unsur yang diperlukan. Masalah pembunuhan berencana ini, banyak menimbulkan pendapat dari beberapa kalangan. Ada yang mendefinisikan bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang disertai dengan rencana terlebih dahulu yang ancaman pidananya terdapat pada Pasal 340 Kitab undang - undang hukum pidana tentang pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa hanya hakim yang berwenang dalam memutuskan apakah seseorang dapat kehilangan hak hidupnya atau tidak, karena di Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yang memiliki berbagai jenis peraturan. Disinilah peranan pengadilan dalam pengambilang suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana.

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu sebelum tindak pidana itu dilakukan. Dari tahun ke tahun, di Indonesia, banyak orang yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana memiliki berbagai macam alasan yang membuat si pelaku tindak pidana tersebut melakukannya, tanpa melihat dampak yang akan di timbulkan ketika melakukan suatu tindak pidana tersebut. Di Indonesia dikenal sebagai Negara hukum, yang

memiliki jenis peraturan terhadap tindak pidana. Yang barang siapa melakukan suatu tindak pidana akan mendapatkan sangsi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan yang di muat dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

Salah satu kasus Tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor. 176/pid.B/2018/PN.Bnj atas nama Terdakwa Rosmalinda Br Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ditangkap pada tanggal 14 April 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/101/IV/2018/Reskrim tanggal 14 April 2018; Jl. Teratai Lk. VII No. 101 b Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Kasus dikarenakan Berawal dari sering terjadinya pertengkaran mulut antara

terdakwa Rosmalinda Br Saragih Als Itok (istri Korban) dengan korban Jasiaman Purba Tua (suami terdakwa), Sehingga timbul niat, lantaran sakit hati dan terdakwa langsung menyuruh Hardi Sihalohe Als Hardi masuk kedalam rumahnya untuk memberikan pelajaran kepada Korban (suami terdakwa)

Majelis hakim mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang diatur dan diancam pidana Pasal 340 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;

Oleh karena itu penulis berusaha melihat paradigma dan pemahaman masyarakat terhadap judul yang telah di angkat sebagai judul Skripsi. Dengan mengfokuskan arah pandangan kita terhadap Pertimbangan Hukum oleh hakim atas penjatuhan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Maka penulis menganggap bahwa judul ***“Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Penjatuhan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”***

dapat dijadikan sebagai suatu bentuk pembelajaran mengenai bagaimana peranan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pembunuhan berencana.

C. Rumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam menekan grafik kasus tindak pidana pembunuhan berencana?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah peran hakim dalam penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hakim melakukan penurunan grafik kasus tindak pidana pembunuhan berencana

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan menjadi bahan untuk mengembangkan wawasan dan memberikan manfaat dan melahirkan beberapa konsep ilmiah serta memiliki kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai peran hakim dalam penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan terutama bagi pihak masyarakat agar mengetahui bahwa pidana mati masih dapat dijatuhkan terhadap

pelaku pembunuhan berencana setelah melalui berbagai pertimbangan hakim, dan tidak terjerumus untuk melakukan tindak kejahatan kriminal yang merugikan diri sendiri dan sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah ilmu dan wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan peran hakim dalam penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.


F. Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani; *hypo* = dibawah; *thesis* = pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pertimbangan hakim mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah dengan beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Terdapat banyak pertimbangan yang membuat hakim dalam memutuskan sanksi pidana.
2. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam menekan grafik kasus tindak pidana pembunuhan bertencana, Upaya penanggulangan atau mengatasi agar seseorang tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan

pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat. Sarana Penal: upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).

Sarana Non Penal: mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum

1. Pengertian Pertimbangan Hakim Dan Wewenang

Hakim harus menjalankan tugas dan fungsinya dan hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi pada pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat. Pertimbangan hakim diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan sering di “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Sama halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim sudah memiliki dasar pertimbangannya masing-masing disertai alasan hakim dalam penjatuhan hukuman. Hakim dalam memberikan pertimbangannya harus sesuai dengan Teori Keseimbangan, Pendekatan Pengalaman, Pendekatan Seni, Pendekatan Keilmuan serta Teori *Ratio Decidendi*.

Hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri; atau penilai. Hakim harus menjalankan tugas dan fungsinya dan hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

2. Jenis – jenis Pertimbangan Hakim

Beberapa pertimbangan putusan hakim yaitu :

- a. Berdasarkan surat dakwaan Jakas Penuntut Umum

- b. Berdasarkan alat bukti yang diajukan sehingga dapat ditarik kesimpulan peristiwa yang terjadi (Keyakinan Hakim).
- c. Kesimpulan peristiwa yang terjadi (keyakinan Hakim) Menurut Pasal 184 Kitab undang-undang hukum pidana alat-alat bukti terdiri dari ;
- d. Keterangan saksi;
- e. Keterangan ahli;
- f. Surat;
- g. Petunjuk;
- h. Keterangan terdakwa.¹⁰

Dibandingkan dengan HIR (*Herzien Inlandsch Reqlment*). maka dalam pasal 184 Kitab undang - undang hukum pidana tersebut ada penambahan alat bukti, yang tentang keterangan ahli, disamping itu terdapat pula perubahan redaksi satu alat bukti yaitu pengakuan terdakwa dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reqlment*), keterangan terdakwa dalam Kitab undang-undang hukum pidana.

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Putusan Hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana.

¹⁰ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23097/Dasar-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Menjatuhkan-Pidana-Mati-Terhadap-Putusan-Tindak-Pidana-Pembunuhan-Berencana-Studi-Putusan-Nomor-981990PidanaBPNSka>, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang -undang”. Hakim berbeda dengan Pejabat pejabat yang lain, hakim harus benar- benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.

Hal ini tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro,¹¹ bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari - hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- a. Tugas pokok dalam bidang peradilan
 - 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1)
 - 2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2)

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 102

- 3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat 1)
- b. Tugas Yuridis, yaitu memberi keterangan dan pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (pasal 22 ayat 1)
- c. Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).

Hakim selaku pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) serta pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:¹²

1. Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Pasal 8 ayat (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
3. Pasal 17
(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

¹² Wahana , Surya Prayoga, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berkaitan Dengan Carok Di Kabupaten Pamekasan* <http://eprints.upnjatim.ac.id/5354/> Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 9:40 Wib.

- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) tersebut di atas nampak jelas bahwa meskipun hakim merupakan

pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka dalam menjalankan tugasnya tetap mengacu kepada ketentuan pasal - pasal tersebut. Ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) serta pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) tersebut merupakan kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana hukum.

2. Jenis-jenis Putusan

Jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan sebagai berikut¹³:

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.¹⁴
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal

¹³ <https://core.ac.uk/download/pdf/12218803.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2019, 21 : 45 Wib.

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, Hlm.176

demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau Penasehat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.

- e. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.¹⁵

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam upaya membuat putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana termasuk dalam kategori tindak kejahatan dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang. Dalam menjatuhkan pidana bagi sipembunuh, baik dilakukan secara sengaja dan berencana, tentu harus mengacu kepada ketentuan pasal 338 atau 340 Kitab undang - undang hukum pidana. Bunyi selengkapnya pasal 338 dan 340 kitab undang - undang hukum pidana tersebut adalah¹⁶:

1. Pasal 338

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pasal 340

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

¹⁵Santos, *Putusan dan Jenis-jenis putusan*, <http://www.santoslolowang.com> . Di akses pada tanggal 27 November 2019 23:25 wib.

¹⁶<https://core.ac.uk/download/pdf/12218803.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2019, 21 : 45 Wib.

Berdasarkan ketentuan pasal 338 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan 340 Kitab Undang – undang hukum pidana (KUHP) tersebut dapat dijadikan petunjuk yang jelas bahwa pembunuhan yang terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Binjai pada umumnya merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan bahkan telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, maka bagi si pembunuh harus dikenakan pasal 338 Kitab Undang – undang hukum pidana (KUHP) dengan pidana paling lama lima belas tahun, atau pasal 340 Kitab Undang – undang hukum pidana (KUHP) dengan pidana paling lama dua puluh tahun. Namun, bagaimana cara hakim menjatuhkan pidana ringan atau berat terhadap pelaku pembunuhan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 338 Kitab Undang – undang hukum pidana (KUHP) atau pasal 340 Kitab Undang- undang hukum pidana (KUHP) tersebut? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dikaji ketentuan pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 8 ayat (2) “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

C. Pembunuhan berencana

1. Pengertian kejahatan nyawa

Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven legen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab undang-undang hukum pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa¹⁷, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX Kitab undang-undang hukum pidana, pasal 338 s/d 350¹⁸.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359). Sedangkan atas

¹⁷Chazawi adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2018, hlm.55

¹⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

Pasal 338: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun”

Pasal 339 : “pembunuhan yang diikuti, disertai atau dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” Pasal 340 : “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena membunuh dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun” Pasal 341 : “seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau ridaka lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” Pasal 342 : “seorang ibu yang melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” Pasal 343 : “kejahatan yang diterangkan pada pasal 341 dan 342 dipandang, baik orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuh atau pembunuh dengan rencana”, Pasal 359 : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*.

dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam yakni:

Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345.¹⁹

2. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.

a. Macam-macam pembunuhan Pembunuhan ada tiga macam, yaitu:

- 1) Membunuh dengan sengaja
- 2) Membunuh seperti disengaja
- 3) Membunuh tidak disengaja

1. Membunuh dengan sengaja

Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut:

¹⁹Pasal 344 : “barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” Pasal 345 : “barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana padanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri” Pasal 346 : “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” Pasal 347 : (1) “barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” (2) “jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Pasal 348 : (1) “barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun enam bulan” (2) “jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun” Pasal 349 : “jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu kejahatan yang tersebut pasal 346, atau pun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan” Pasal 350 : “dalam pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 344, 347, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut pasal 35 nomor. 1-5”

- a. *Baligh* (Dewasa).
- b. Mempunyai niat atau rencana untuk membunuh.
- c. memakai alat yang mematikan.

Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh korban dan sebagainya.

2. Membunuh seperti disengaja

Membunuh seperti disengaja yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukalaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, atau mungkin hanya bermain-main. Misalnya dengan sengaja memukul orang lain dengan cambuk ringan atau dengan mistar, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal. Dan jika yang di bunuh itu adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya dengan cara aborsi (pengguguran). Maka masalah ini menjadi penting dibicarakan, karena kasus-kasus aborsi dengan cara medis (meminum obat tertentu atau suntikan) dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini merupakan masalah yang cukup serius. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh janin dari hasil hubungan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan sah sekalipun.

3. Membunuh tidak disengaja

Membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang kemudian meninggal.

3. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:²⁰

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, 338)
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (339).
3. Pembunuhan berencana (*moord*, 340)
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342 dan 343)
5. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345)
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan.

4. Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur obyektif
 - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain;

²⁰*Ibid*, hlm.56

b. Unsur subyektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya satu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).²¹

Dalam doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).²²

5. Pembunuhan berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.²³

²¹ *Ibid*, hlm 57.

²² *Ibid*, hlm 69.

²³ *Ibid*, hlm 81.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur Subyektif;
 - 1) Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 Kitab undang-undang hukum pidana maupun 339 kitab undang - undang, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 kitab undang - undang hukum pidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338 kitab undang – undang hukum pidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “ dengan lagi seluruh unsur pasal 338 kitab undang - undang hukum pidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) kitab undang - undang hukum pidana .

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (pasal 339 kitab undang - undang hukum pidana), dimana unsur-unsur dalam pasal 338 kitab undang - undang hukum pidana tidak lagi disebutkan dalam rumusan pasal 339 kitab undang - undang hukum pidana, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan

lagi, bahwa pembunuhan pasal 339 kitab undang – undang hukum pidana adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang diperberat (*gequalificeerdemisdrijf*). Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang - undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam pasal 340 kitab Undang - undang hukum pidana itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur pasal 338 kitab Undang-undang hukum pidana dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana” dan seterusnya.

Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 kitab undang - undang pidana dengan cara demikian, pembentuk Undang - undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri Oleh karena didalam pembunuhan berencana atau mengandung pembunuhan biasa (pasal 338 kitab undang - undang hukum pidana), maka mengenai unsur - unsur pembunuhan berencana yang biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah cukup dibicarakan dimuka.²⁴

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga syarat atau unsur, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang ;

²⁴ *Ibid.* hlm 82.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa - gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi, sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.

Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu. Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku, Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir - pikir, karena tergesa - gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang, Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan, sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu :

(1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,

(2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.²⁵

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan diatas, dapat disimak dalam suatu *arrest* yang menyatakan bahwa “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitngkan makna dan akibat - akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir”. Mengenai syarat yan ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang.

Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa - gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang sebagai syarat untuk membuktikan telah adanya pembunuhan berencana, dan bukan untuk

²⁵ *Ibid.* hlm 83

membuktikan adanya berencana, karena itu dalam praktik sebagai syarat ketiga yang dianggap penting di antara tiga syarat tadi ada hal syarat dalam hal untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, dan bukan membuktikan adanya berencana. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “ dengan rencana terlebih dulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagai dikemukakan oleh Prof.Hermien yang menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai tiga syarat, yaitu :

1. “*opzet*”nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dulu ;
2. Dan setelah orang merencanakan (“*opzetnya*”) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzetnya*” itu dibentuk (“*de vorm waarin opzet wordt gevormd*”), yaitu harus dalam keadaan yang tenang (“*in koelen bloede*”)
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzetnya*”itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.²⁶

²⁶*Ibid*, hlm.85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan secara singkat yaitu sekitar bulan Januari 2019 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di acc nya perbaikan seminar proposal pertama. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai dengan melaksanakan riset terkait tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Penjatuhkan Pelaku Tidak Pidana Pembunuhan Berencana, Beralamat Dijalan Jendral Gatot Subroto No77, Bandar Senembah, Binjai Bar, Kota Binjai, Sumatera Utara 20743

Table kegiatan skripsi :

Tabel 1
Rincian waktu penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN																																Ket			
		Des 2019				Jan 2020				Feb-Mar 2020				Apr-Jun 2020				Apr - Jun 2020				Jul-Agst 2020				Okto 2020				Des 2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Seminar Proposal	■	■	■	■																																
2.	Perbaikan Proposal					■	■	■	■																												
3.	Acc Perbaikan									■	■	■	■	■	■	■	■																				
4.	Penelitian																	■	■	■	■	■	■	■	■												
5.	Penulisan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■								
6.	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■								
7.	Seminar Hasil																													■	■	■	■				
8.	Meja Hijau																																	■	■	■	■

2. Tempat penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Binjai.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normative yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.²⁷

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah dan Pemeriksaan kasus Pertimbangan Hakim Oleh Hakim Atas Penjatuhan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang diperoleh dari sumber Pengadilan Negeri Binjai.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulis *Deskriptif* analisis adalah memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari berita acara pembunuhan berencana, untuk

²⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 14

mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Peneliti yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.²⁸

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

3. Teknik Pengumpulan Hasil Data

Adapun teknik pengumpulan hasil data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

Penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Binjai, dengan melakukan wawancara kepada Hakim dan juga mengambil salah satu contoh Pemeriksaan tentang kasus pembunuhan berencana.

²⁸Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, hlm. 66

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah sifat empiris (Normatif empiris), wawancara selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang merupakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.²⁹

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

²⁹Syamsul Arifin, *Metode Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University, Press, 2012, hlm. 66

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana pada pengadilan negeri binjai.

Ada 2 faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

a. Faktor Internal

Merupakan sebab-sebab dan dalam diri sipentindak yang dapat dicari dan dianalisa dari kondisi sipentindak itu sendiri, yaitu meliputi :³⁰

1. Faktor Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan, menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dikota Binjai karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama.³¹ Mereka mengaku beragama tetapi jarang melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka, sehingga kurangnya pemahaman mereka terhadap agama maka mengakibatkan dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang

30 <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2352/2104>, vol12, No 1 (2019) > Simbolon Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, 16:50 Wib.

31 (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/Chapter>, Heru Triama Jaya Sinaga, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 13: 42 Wib).

buruk, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan.

2. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga dan masyarakat dapat memberikan dampak kejahatan. Keluarga merupakan organisasi terkecil namun mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dari keluarga, kehidupan seseorang akan dapat terlihat penuh kebahagiaan, kasih sayang, saling pengertian diantara sesama anggota keluarga. Sehingga dalam hal ini seseorang akan cenderung berkembang dengan baik dalam berperilaku maupun dalam hidup ditengah-tengah masyarakat.

Dan sebaliknya bila dalam satu keluarga tidak terdapat suatu keharmonisan, maka seseorang itu akan tumbuh dengan gaya hidup yang keras karena dari kecil seseorang itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Seseorang dalam masa pertumbuhannya ataupun dalam masa perkembangan hidupnya akan selalu terbawa sifat-sifat jahatnya, yang dianggap sebagai suatu kebiasaan dalam hidupnya sehingga mendorong seseorang itu menjadi pemaarah, emosi dan pendendam ataupun dapat mengarah pada penyimpangan kejahatannya pembunuhan berencana.³²

³² <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>, Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata & Rahmayanti, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan* Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 18 : 00 Wib

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Ekonomi

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa: Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih lebihan (Kartono, 2005).

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pembunuhan. Misalnya pembunuhan berencana. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat,³³ sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri.

2. Faktor Lingkungan

Dalam hal ini lingkungan sangat menentukan karakter seseorang untuk berkembang dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat Menurut Soedjono D dan B simanjuntak, proses dimana orang bertindak adalah sebagai berikut (Meiliala & Soemardjono, 1985):

³³ <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>, Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata & Rahmayanti, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan* Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 18 : 00 Wib

- 1) Tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang itu menjadi jahat secara mekanis.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi dan dapat dilakukan dengan lisan ataupun dengan gerakan-gerakan badan yang mengandung suatu sikap tertentu.

3. Faktor Pendidikan

Baik buruknya jiwa seseorang tergantung dari salah satu faktor yaitu faktor pendidikan yang diberikan kepadanya. Baik pendidikan disekolah maupun pendidikan dirumah sendiri maupun diluar sekolah. Keburukan dan ketidak teraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami seseorang dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku seseorang itu terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya,³⁴

4. Faktor Pengaruh Obat-Obatan Terlarang

Pengaruh obat-obatan terlarang, mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap kesehatan tubuh dan jiwa (akal pikiran). Pengaruh dari obat-obatan terlarang itu dapat menyebabkan seseorang itu menjadi ketagihan dan kehilangan penguasaan diri dan dapat melakukan hal-hal yang buruk akibat dari obat-batan tersebut, dan akan mendorong mereka untuk mencari kepuasan diri untuk

³⁴ <http://www.areabaca.com/2013/11/pengertian-sekolah.html>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 18.05 Wib.

menyalurkan keinginannya dengan melakukan kejahatan seperti pembunuhan berencana

5. Faktor Media Sosial

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pengaruh internet memang sudah semakin besar pengaruhnya di zaman teknologi ini. Tidak sedikit yang menjadi “ketergantungan” dengan internet. Dari semua kalangan, baik tua maupun muda. Internet sudah menjadi kebutuhan banyak orang, dimana internet bisa menjadi sumber pengetahuan atau pemberi informasi yang mendunia maupun sumber penghasilan. Banyak orang yang memanfaatkannya sebagai sesuatu yang positif, namun ada juga yang menggunakannya sebagai sesuatu yang negatif. Dalam analisis putusan terdapat hampir dari keseluruhan faktor yang terdapat di atas merupakan faktor yang mendasari terjadinya pembunuhan berencana tersebut untuk lebih spesifiknya faktor yang lebih mempengaruhi menurut penulis ialah faktor³⁵, ekonomi karena dari hasil analisis penulis menemukan adanya permasalahan ekonomi yang mendasari terjadinya tindak pidana tersebut.

Terdapat sejumlah teori pada ilmu kriminologi yang dapat dikelompokkan kedalam faktor- faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembunuhan berencana.³⁶

Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil dan berdasarkan teori psikologi kriminal, yaitu:

1. Motivasi *Intrinsik* (Intern), yaitu:

³⁵ <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>, Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata & Rahmayanti, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan* Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 18 : 10 Wib.

³⁶ <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1068>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 18 : 35 Wib

- a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak
 - b. Faktor *intelligence*
 - c. Faktor usia
 - d. Faktor jenis kelamin
2. Motivasi *Ekstrinsik* (Ekstern), yaitu:
- a. Faktor pendidikan
 - b. Faktor pergaulan
 - c. Faktor lingkungan
 - d. Faktor Pekerjaan
 - e. Faktor Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat.³⁷

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:³⁸

1. *Personality Characteristic* (sifat- sifat kepribadian) Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan:
 - a. Melihat pada perbedaan- perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
 - b. Memprediksi tingkah laku;
 - c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
 - d. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini

³⁷ Kansil, C.S.T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Jakarta: Balai Pustaka.

³⁸ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial Bandung*, Tarsito 1981, hlm 41.

kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat - sifat kepribadian dari seseorang.

2. Teori *Psikoanalisa*, Teori *psikoanalisa* tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.
3. *Personality Traits* (sifat kepribadian) Dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality atau psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidak mampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan.
4. *Moral Development Theory* (Teori perkembangan moral) tumbuh *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional).

Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu.³⁹

Kriminologi memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab orang melakukan kejahatan yakni:

- 1) Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku.
- 2) Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.

Pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh diluar pelaku maupun sifat atau bakat si pelaku.

- a. Faktor yang dilakukan untuk menghilangkan jejak pelaku.

Terdapat dua jenis ekspresi penyimpangan perilaku berdasar teori penyakit jiwa. Pertama,⁴⁰ psikopat yaitu bentuk kekalutan mental yang ditandai ketiadaan pengorganisasian diri dari pengintegrasian pribadi. Ciri khas yang melekat adalah ganas dan buas tanpa sebab jelas serta bertindak kriminal. Kedua, *defect*, yakni individu yang jahat, antisosial, tak memahami dan mengendalikan tingkah laku yang salah, dan jahat.⁴¹

Terdapat dua jenis ekspresi penyimpangan perilaku berdasar teori penyakit jiwa. Pertama, psikopat yaitu bentuk kekalutan mental yang ditandai ketiadaan pengorganisasian diri dari pengintegrasian pribadi. Ciri khas yang melekat adalah ganas dan buas tanpa sebab jelas serta bertindak kriminal. Kedua, *defect*, yakni

³⁹ B. Simandjuntak, *Loc Cit.*

⁴⁰ <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1068>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 20 : 10 Wib.

⁴¹ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm. 5

individu yang jahat, antisosial, tak memahami dan mengendalikan tingkah laku yang salah, dan jahat.⁴²

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa faktor–faktor yang menjadi pendorong pembunuhan berencana terbagi dalam dua faktor yaitu faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan dengan cara membunuh dengan benda tajam yang sudah terlihat dari pelaku itu sejak lahir biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, faktor jenis kelamin, faktor usia, faktor *intelligence*, dan faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak.

Faktor eksternal yaitu faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor pekerjaan, dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat, faktor dalam keluarga juga sangat mendorong seseorang melakukan kejahatan pembunuhan, faktor dari luar seperti faktor lingkungan pelaku kejahatan itu tinggal juga dapat membuat seseorang melakukan pembunuhan bahkan sampai membunuh korban dengan menusuk dada lalu menggorok leher korbannya untuk memastikan korban tersebut benar– benar meninggal dan pelaku menghilangkan jejak menandakan bahwa pelakunya tidak ingin korban mudah ditemukan seakan korban dibunuh orang lain dengan membuang mayat korban ke gorong – gorong saluran air agar masyarakat tidak mengetahui mayat tersebut.

Menurut Bapak David, menyatakan Faktor ekonomi, hal yang sangat sulit dengan kurangnya pendapatan akibat hasil yang kurang untuk memenuhi kehidupan sehari – hari dengan factor kekurangan tersebut sehingga timbul niat

⁴² Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm. 52

untuk memiliki barang harta sikorban, Misalnya salah satu dengan membuat rencana jahat untuk melabuhi si korban dengan menggunakan tipu daya, untuk memiliki barang atau harta sikorban, dengan trik terdahulu untuk menjalankan rencana sehingga timbul lah tindak pidana dari unsur tersebut, dan juga Faktor Kecemburuan, dari suami atau si isteri dalam hal berumah tangga harus ada keharmonisan berumahtangga dengan adanya keharmonisan tidak ada Namanya kecemburuan sebelah pihak, setiap berumahtangga harus akur dan melakukan ajaran agama dan tidak ada godaan dari luar yang bisa memecahkan kerharmonisan rumah tangga tersebut dan juga memenuhi kebutuhan baik pangan atau hal- hal yang dibutuhkan itulah kewajiban seorang suami harus saling mengayomi dan membimbing si isteri, dan kurang nya keharmonisan tersebut, Sehingga ada Niat yang timbul karena unsur factor kurangnya keharmonisan berumah tangga sering tidak cocok selisih paham dalam hal- hal yang dibetkan, sehingga sang isteri ada niat dengan menyuruh orang melakukan pebelajaran kepada suaminya akibat kecemburuan Sesuai fakta-fakta dipersidangan, sehubungan perkara No.176/Pid.B/2019/PN.BNJ,⁴³ Yaitu :

Hampir 1 Tahun suaminya penyakit diabetes, kondisi Terdakwa sebelum kejadian si korban lemah dan jalan sempoyongan si terdakwa melihat keadaan tersebut emosi atau kesal karena merasa hidup susah mengurus suami, sehingga isteri Terdakwa Rosmalinda Br saragih

Memiliki rencana untuk melakukan kejahatan untuk mengahabisi nyawa suaminya dengan menyuruh Hardi melakukan aksinya.

⁴³ Hasil Wawancara dengan David, S.H.Simaremare, SH, Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, 03 Juli 2020

2 Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa, ”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dapat disimpulkan, bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum dan dapat dituntut pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara. Menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya.⁴⁴

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup. sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu nya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

⁴⁴Laden Marpaung, 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 31

Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 Kitab undang – undang hukum pidana.⁴⁵

Adapun unsur-unsur dari pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang – undang hukum pidana sebagai berikut⁴⁶ :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Tentang unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya⁴⁷;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinginan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala

⁴⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 1981. hlm. 80

⁴⁷ Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj

pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas Terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa Terdakwa adalah manusia/orang ;

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dimana didalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Rosmalinda Br Saragih ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Tentang unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimkasud, maka unsur “Dengan Sengaja” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru

kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak ;

Ad.3 Tentang unsur dengan direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan Direncanakan lebih dahulu” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan majelis hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok . tersebut dilakukan oleh terdakwa “Dengan di rencanakan lebih dahulu” ataukah tidak ;

Ad.4. Tentang Unsur merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut memang disengaja/dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21:30 Wib, Saksi Hardi Sihalo Ais Hardi datang kerumah Terdakwa di jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai, dimana sebelumnya pada pukul 13:30 Wib, Terdakwa menyuruh saksi Hardi Sihaloho Als Hardi dating, Tedakwa sedang melayani pembeli bensin, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi masuk kedalam rumah Terdakwa, dimana sebelumnya saksi Hardi Sihaloho Als Hardi masuk ke dalam rumah Terdakwa, dimana sebelumnya saksi Hardi Sihaloho Als Hardi sudah mempersiapkan pisau tumbuk lada Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi simpan didalam kantong celana yang Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi pakai, dan setelah Saksi Hardi Sihaloho Als

Hardi mencari korban Jasiaman Purba terkejut dan berkata “saiapa kau” selanjutnya Saksi Hardi siaholo Als Hardi langsung mendatangi korban dan memeting leher korban dengan menggunakan tangan kanan Saksi Hardi siaholo Als Hardi namun korban Jasiaman Purba melakukan perlawanan dengan membanting tubuh saksi Hardi siaholo Als Hardi ke atas tempat tidur, kemudian korban Jasiaman Purba melarikan diri ke arah dapur lalu Saksi Hardi siaholo Als Hardi mengejar Jasiaman Purba selanjutnya saksi Hardi siaholo Als Hardi menarik dan memeting leher Jasiaman Purba dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri saksi Hardi Siaholo Als Hardi sedangkan tangan kanan menggunakan tangan kiri Saksi Hardi Siaholo Als Hardi sedangkan tangan kanan Saksi Hardi Siaholo Als Hardi mengambil pisau tumpul lada dari dalam kantong celana Saksi Hardi Siaholo Als Hardi selanjutnya pisau tersebut Saksi Hardi Siaholo Als Hardi tusukkan ke dada sebelah kiri korban Jasiaman Purba, sehingga korban Jasiaman Purba langsung terjatuh, dan setelah Jasiaman Purba terjatuh, Saksi Hardi Siaholo Als Hardi lalu menyeret tubuh korban jasiaman Purba hingga kebelakang rumah Terdakwa hingga sejauh 8 (delapan) meter ; dan karena Saksi Hardi Siaholo Als Hardi melihat Jasiaman Purba memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Saksi Hardi Siaholo Als Hardi kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang sebelumnya sudah Saksi Hardi Siaholo Als Hardi lihat ketika menyeret tubuh korban Jasiaman Purba, kemudian Saksi Hardi Siaholo Als Hardi menunduk dan menekan dada Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan saksi

Hardi Sihalohe Als Hardi menggorok (memotong) leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang tersebut.

Menimbang bahwa hasil Visum et Repertum, Visum et Repertum Nomor: 353-3662 Tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 53 (lima puluh tiga) tahun dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam di jumpai luka bacok, luka tusuk serta luka luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan pendarahan yang banyak serta luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam serta berita acara pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan barang bukti tindak pidana pembunuhan atas nama Jasiaman Purba Tua di jalan Teratai Lingkungan Kelurahan Pahlawan kecamatan binjai Utara kota binjai provinsi sumatera utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Merampas nyawa orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum⁴⁸;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga dari pasal ini yaitu, Unsur “dengan sengaja, ” dan unsur “dengan direncanakan lebih dahulu. “

Ad.5.Tentang unsur mereka yang melakukan,yang menuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang,bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang hukum pidana berbunyi sebagai berikut : dipidana sebagai pelaku tindak pidana,mereka

⁴⁸ Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dan saksi Hardi Sihaloho Als Hardi, dimulai sejak dari Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi datang ke warung milik Terdakwa untuk mengambil tabung gas kosong selanjutnya Terdakwa yang pada itu ternyata bertengkar dengan korban Jasiaman Purba dan dalam keadaan menngis meminta tolong kepada saksi Hardi sihalo Als Hardi agar membantu Terdakwa memeberikan pelajaran kepada suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba yang nantinya Terdakwa akan memebrikan imbalan kepada Saksi Hardi sihaloho Als Hardi. Lalu saksi Hardi Sihaloho Als hardi pun menyetujui permintaan Terdakwa⁴⁹.

Menurut Bapak David, menyatakan Bahwa hakim⁵⁰ memberi pertimbangan masing- masing unsur tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan baik itu, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan selain itu dengan alat bukti atau surat dalam hal *visum et Repertum*, harus dilihat dengan unsur – unsur tersebut, alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) Kitab undang –

⁴⁹ Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj


⁵⁰ Hasil Wawancara dengan David, S.H.Simaremare, SH, Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu,03 Juli 2020

undang hukum pidana untuk melanjutkan kasus sesuai dengan pasal, tersebut dengan terbukti.

Yang berbunyi:

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sehingga bisa dinyatakan bahwa unsur hukum itu sudah terpenuhi dengan syarat tersebut, dengan begitu penanganan kasus dapat berlanjut jika sudah terpenuhi berdasarkan unsur – unsur tersebut.



B. Hasil Pembahasan

1. Pertimbangan hakim mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana

Pertimbangan hukum adalah merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumentasi hukum tersebut, tidak logis, tidak benar, dan tidak sepatasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa sutau tindak pidana benar – benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵¹

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

1. Keterangan saksi ;

⁵¹ Pasal 183: bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dengan Kitab Undang- undang hukum pidana adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan dibawah sumpah. sehingga *testimonium de audu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, begitu juga keterangan saksi yang tidak diberikan di depan persidangan, bukan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang – undang hukum pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 Kitab undang-undang hukum pidana, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ;

Alat bukti surat yang sah menurut undang – undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) Kitab undang – undang hukum pidana, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat- alat bukti yang

secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat di peroleh dari keterangan saksi, surat , dan keterangan Terdakwa ;

Alat bukti keterangan Terdakwa adalah keterangan seorang Terdakwa yang di berikan didepan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Apabila dilihat lebih jauh secara fisafat hukum, maka penemuan hukum yang terkhususnya dilakukan oleh hakim, maka dapatlah digambarkan sebagai berikut:⁵²

1. Apakah penemuan hukum hanya sekedar penerapan hukum semata (*rechttesspassing*), yakni memasukkan atau mensubsumsi fakta posita (*premis rechttesspassing*) ke dalam peraturan/undang – undang (*premis mayor*) secara silogisme formil, sebagaimana positivisme hukum, karena didasari pandangan bahwa undang- undang sudah lengkap dan sempurna untuk setiap persolan yuridis.
2. Apakah penerapan hukum yang didasarkan kepada anggapan bahwa undang- undang itu belum lengkap dan sempurna, akan tetapi Undang- Undang dipandang memiliki ekspansi logis atau jangkauan melebar menurut logika (*logishce expansionskraft*), sebagaimana diajarkan *begriffsjurisprudenz* dan *konstruktion jurisprudenz*.⁵³
3. Apakah penemuan hukum itu hanya menempatkan Undang – Undang sebagai posisi sekunder dan sebagai kompas dan jiwa dan aspirasi rakyat, hukum kebiasaan digunakan sebagai sumber hukum yang utama

⁵² Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, hlm 219-220.

⁵³ Soerjono Koesoemo Sisworo, *Tinjauan Sepintas Beberapa Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi Relevansinya Dengan Pembinaan Hukum Indonesia*, 1998.

sebagaimana dilakukan oleh aliran *interessejurisprudenz* atau aliran sejarah hukum atau aliran sosiologis.⁵⁴

4. Apakah penemuan hukum merupakan penciptaan hukum (*rechttsshepping*) sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum bebas,⁵⁵ yakni bebas dari ikatan mutlak Undang – Undang.⁵⁶
5. Atau penemuan hukum merupakan karya logis rasioniol sekaligus etis irasionil sebagaimana oleh aliran system hukum terbuka.

Berdasarkan uraian diatas, maka hakim dalam memberikan putusannya harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggungjawab penuh dengan kedudukannya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat kepada sumpah jabatan, dan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan, cermat dan teliti dan bertindak sebagai hakim yang baik.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁵⁷

Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan

⁵⁴ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, Sstevens & Song Ltd.London. 1953, hlm 234.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 244.

⁵⁶ Paul Scholten, *Algemen Deel*, Sstevens & Song Ltd. London, 1953. 234.

⁵⁷ Pasal 183 Undang – Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang lainnya (*unus testis nullus testis*).⁵⁸

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Maka dapat di pergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah – kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang – undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan – peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang -undangan yang berlaku, dan hal dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu haka tau peristiwa atau kesalahan dianggap

⁵⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998.hlm.11

telah terbukti, di samping adanya alat – alat bukti menurut undang – undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik⁵⁹

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas – luasnya, yaitu dapat di celanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatife dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatife dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
3. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut, Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik – baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang- sedang saja (kalangan kelas bawah).
5. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbutan tersebut, Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit – belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

⁵⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Persfektif Hukum Progrrsif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar sipelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal menjadi ciri Negara hukum, Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi – saksi, begitu pula kepada penutun umum, semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil, Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁶⁰

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam pasal 8 ayat (2);” Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Kemudian dalam pasal 53 Ayat (2) menyatakan bahwa : “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang

⁶⁰ Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm.112.

tepat dan benar”, Menurut Sudarto, Sebelum hakim menentukan perkara terlebih ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang memang dapat dipidana.

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:⁶²

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan perkara dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁶³

1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang dan kepentingan pihak -pihak yang

⁶¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Loc. Cit.*

⁶² Ahmad Rifai, Op. Cit, Hal 103.

⁶³ *Ibid*, Hlm 103.

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan dikresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan – putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan

pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang – undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan Keputusan hakim dalam perkara di Pengadilan. Keputusan hakim sebagai dasar hukum kebijakan pidana. Untuk menelaah keputusan hakim, lebih banyak berpangkal pada nilai – nilai serta norma – norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusannya.

A. Nilai Keadilan Dalam Putusan Hakim

Putusan hakim atau “Putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya “putusan hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap

putusan hakim tersebut. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” percerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶⁴

Menurut Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang – undang hukum acara pidana (KUHAP), putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.

Leden Marpaung,⁶⁵ menyebutkan pengertian putusan hakim yaitu hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak – masaknyanya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan, Adapun proses pengambilan keputusan, ditentukan menurut Pasal 182 Ayat (2) Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)⁶⁶ . Bahwa dalam pengambilan keputusan, hakim selalu mempertimbangkan dimulai derngan pengamatan dan penelitiannya tentang hal- hal yang kemudian kesemuanya di dasarkan atas surat dakwaan penuntut umum.⁶⁷

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif*, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya, Bandung, 2007, Hlm 119.

⁶⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, Hlm 406.

⁶⁶ Pasal 182 ayat (2) Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) : Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

⁶⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, Hlm 207.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan, Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶⁸

Sifat putusan yang *Assessor* (melekat dan mengikuti putusan perkara pidana) ini mengandung dua implikasi:⁶⁹

1. Pertama, selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Kedua, Jika ada upaya hukum (*banding* atau *kasasi*) terhadap perkara pidananya dan tidak terhadap perkara perdatanya, maka secara otomatis dianggap mencakup perkara perdata.

Hakim oleh karenanya harus dapat menemukan hukum yang bersandar kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, khususnya konteks social dari perkara sedang yang diperiksanya. Untuk menemukan hukum seperti itu, hakim harus berani keluar dari pradigma *legal-positivistik* dalam melakukan penafsiran hukum, terutama dalam isi pertimbangan hukum putusannya.⁷⁰

⁶⁸ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, Hlm 112.

⁶⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, Hlm 176.

⁷⁰ Marihot Janpieter Hutajulu, *Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Atau Hakim, Jurnal: Refleksi Hukum*, Volume 9, No. 1, 2015, Hlm 91.

Putusan hakim yang baik bukan hanya dapat membentuk “*ius constitutum*”, melalui mekanisme yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun masalahnya adalah tidak terdapat tolak ukur atau kriteria yang jelas, tentang apa yang dimaksudkan dengan putusan hakim itu dianggap baik, oleh majelis hakim tetapi bagi masyarakat pencari keadilan hal itu justru sebaliknya, yakni putusan tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan dan tidak dapat diterima masyarakat, Dalam berbagai penanganan kasus tindak pidana pembunuhan berencana, seringkali mencuat menjadi perbincangan publik, karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai- nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan, karena ada kasus- kasus dalam pembunuhan berencana yang tidak sesuai dalam peraturan tertulis, sehingga hakim perlu melihat lebih untuk keadilan bagi si korban atau keluarga yang merasakan kehilangan akibat dari tindak pidana pembunuhan berencana.

Mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusan hakim tidaklah mudah, sebab dalam sistem Hukum di Indonesia tidak dikenal adanya mekanisme “*dissenting opinion*”, apalagi melakukan akses secara terbuka terhadap hasil proses yang menjadi bahan putusan hakim (*close system*), terlebih lagi dalam kaitan profesionalisme hakim dalam penguasaan hukum (*rechtsvending*), serta integritas moral yang dimiliki dengan komitmen mengutamakan putusan yang adil.⁷¹

⁷¹ *Ibid*, Hlm 125

Menurut John Rawls, berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila Negaranya melaksanakannya. Keadilan ini dipandang dari 2 (dua) prinsip utama, yaitu:⁷²

1. Prinsip Persamaan (*Principle of Equal Liberty*), dimana setiap orang mempunyai persamaan hak dalam arti kemerdekaan;
2. Prinsip Pembedaan (*Difference Principle*), dimana keadilan juga memperhatikan ketimpangan social ekonomi (karena kemiskinan dan pendidikan yang kurang) dan mengatasinya dengan memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka.

Menurut R. Sardjono, didalam putsannya hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan, antara lain.⁷³

- a. Pertimbangan – pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan (*tegenstridjigheid*) satu sama lain (*innerlike tegenstridjigheid*), pertentangan – pertentangan yang sejenis mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan – pertimbangan putusan dan dictum putusan.
- b. Hakim harus menilai kekuatan pembuktian tiap alat bukti dan memberikan kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si terdakwa.

⁷² Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2018, Hlm 100.

⁷³ Abdullah Sani, *Hakim dan keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1977, Hlm 34-35 Lihat juga R. Achmad S. Soema di Pradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Bandung: Armico, Hlm 11-12.

- c. Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, Undang – Undang dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan bahwa hakim bertindak sewenang – wenang sekaligus dapat di lenyapkan.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting, Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:⁷⁴

Pertama, Pertimbangan menurut hukum dan perundang – undang hakim dalam mengambil putusan atau suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan /atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut atau berdasarkan hukum adalah batal demi hukum. Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam asas *legalistic* diartikan hakim bukan sekedar sebagai corong Undang – Undang yang hanya sekedar melekatkan pasal dari Undang – Undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan Pasal - Pasal perundang- undangan sedemikian rupa, sehingga pasal- pasal tersebut *up to date* dan dapat menjadi

⁷⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai -Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Surabaya Kencana, 2018, hlm, 109 – 110.

sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Kedua, Pertimbangan demi mewujudkan keadilan, Salah satu tujuan suatu hukum peraturan perundang – undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang – undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama diatas pertimbangan menurut hukum dan perundang- undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius⁷⁵.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili sutau perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memepertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan

⁷⁵ *Loc Cit*, Jonaedi Efendi.

kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.⁷⁶

1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

Yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil pada putusan.

- a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus ini, tuntutan pidana dari Penuntut Umum telah dibacakan pada tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pidana Pasal 340 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana KUHP dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmalinda Br. Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang diatur dan diancam pidana Pasal 340 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;

⁷⁶ Ahmad Rifai, *Op, Cit*, Hlm 102

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosmalinda Br. Saragih dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

(1) 1 (satu) jam tangan warna putih;

(2) 1 (satu) buah KTP An. Jasiaman Purba;

(3) 1 (satu) buah HP casing warna putih;

(4) 1 (satu) potong celana pendek;

(5) 1 (satu) potong baju kaos;

(6) 1 (satu) potong kain gendong bayi;

(7) 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban An. Evi Julfrianti Purba;

(1) 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah;

(2) 1 (satu) buah bilah parang pendek;

(3) 1 (satu) potong kaos warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkaras

sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis, tertanggal 20 September 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Terdakwa sangat berat dikarenakan keterangan saksi serta barang bukti dipersidangan minim untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Bahwa tidak satupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang melihat Terdakwa membunuh Jasiaman Purba; Atas dasar tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa Rosmalinda Br Saragih dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau apabila Hakim berpendapat lain agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

b. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kasus ini untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 20 orang saksi di persidangan, yaitu Saksi Tri wahyudi, Saksi Anna Rosmaida Saragih, Saksi Suhendro, Saksi Evi Julfrianti Purba, Saksi Bilmar Haim Bomen Saragih, Saksi Iskandarsyah, Saksi Jun Fredy Sembiring, Saksi Nur Ainun, Saksi Akhmad Abdi, Saksi Anggri Ramadani, Spd, Saksi Rosnawati, Saksi Semi, Saksi Dian Lusiana, Saksi Jajang Nurdiansyah, Saksi Sri Rahayu, Saksi Cindy Rahmadani, Saksi Tambahan Taufik, SH, Saksi Verbalisan Hendri Sanjaya (yang memeriksa Terdakwa), Saksi Verbalisan M. Ali Ahmadi (yang memeriksa Hardi Sihaloho Als Hardi), Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi (Penuntutan secara terpisah): Para saksi tersebut dimuka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Pertimbangan hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa dikarenakan Terdakwa kesal dengan suami Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sering bertengkar dengan suami Terdakwa terkait masalah ekonomi rumah tangga dan puncaknya pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 yang mana saat Terdakwa dan suami Terdakwa bertengkar, tiba-tiba datang Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mengambil tabung gas ke rumah Terdakwa, dan karena saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang kepada saksi hardi Sihalohe Als Hardi namun hingga selesainya perbuatan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi⁷⁷ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Turut serta melakukan (*Medepleger*) suatu perbuatan menghilangkan nyawa Jasiaman Purba dan yang menyelesaikan perbuatan tersebut adalah saksi Hardi Sihalohe Als.Hardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana

⁷⁷ Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi (Pembelaan) Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar di bebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak ada membunuh Jasiaman Purba, dan juga bukti yang diajukan Penuntut Umum sangat minim serta tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut;⁷⁸

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum sertapertimbangan seluruh unsur di atas, maka terhadap Pledooi Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa, Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim juga wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang

⁷⁸ Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj

terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang istri, yang mana Terdakwa tega menyuruh orang untuk memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa sehingga menyebabkan suami Terdakwa kehilangan nyawanya;
3. Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam terhadap anak Terdakwa karena harus kehilangan ayahnya;
4. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma Agama serta norma Kesusilaan masyarakat;
5. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
6. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menampakkan adanya rasa penyesalan atas perbuatannya tersebut⁷⁹;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal yang terbukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi

⁷⁹ Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj

hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal dengan pidana mati⁸⁰;
2. Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
3. Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;
4. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab undang – undang hukum acara pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguk penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan⁸¹ ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

⁸⁰ Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj

⁸¹ Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) jam tangan warna putih, 1 (satu) buah KTP An. Jasiaman Purba, 1 (satu) buah HP casing warna putih, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) potong baju kaos, 1 (satu) potong kain gendong bayi, 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah, 1 (satu) buah bilah parang pendek, 1 (satu) potong kaos warna hijau muda, karena barang bukti tersebut masih di pergunakan untuk perkara pidana No 177/Pid.B/2018/PN Bnj, An.Hardi Sihaloho Als Hardi maka akan di kembalikan kepada Penuntut Umum guna di pergunakan dalam Perkara pidana No 177/Pid.B/2018/PN Bnj An.Hardi Sihaloho Als Hardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) Kitab undang-undang hukum acara pidana terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-undang hukum pidana, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili;

1. Menyatakan Terdakwa **Rosmalinda Br. Saragih** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun⁸²;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

⁸² Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) jam tangan warna putih;
 - 2) 1 (satu) buah KTP An. Jasiaman Purba;
 - 3) 1 (satu) buah HP casing warna putih ;
 - 4) 1 (satu) potong celana pendek;
 - 5) 1 (satu) potong baju kaos;
 - 6) 1 (satu) potong kain gendong bayi;
 - 7) 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam;
 - 8) 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah;
 - 9) 1 (satu) buah bilah parang pendek ;
 - 10) 1 (satu) potong kaos warna hijau muda, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj atas nama Terdakwa Hardi Sihalohe Als Hardi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)⁸³;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jojor Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

⁸³ Surat Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN.Bnj

c. Pertimbangan Hakim Yang bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang dilihat dari latar belakang terdakwa. Kondisi terdakwa dan agama terdakwa, dan sifat terdakwa dipersidangan,⁸⁴ Sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada atau tidaknya alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat berbuat dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2)⁸⁵, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),⁸⁶ dan selama proses persidangan Majelis hakim

⁸⁴ Rusli Muhammad, *Loc Cit.*

⁸⁵ Kitab undang- undang hukum pidana:

Pasal 44: “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalny atau sakit berubah akal.”

Pasal 48: “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Pasal 49: Ayat (2) Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat, yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut.

Pasal 51: Ayat (2): Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya.

⁸⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana:

tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa⁸⁷.

Menurut Bapak David, menyatakan Hakim⁸⁸ mempertimbangkan dasar pertimbangannya kepada Terdakwa berdasarkan unsur - unsur alat bukti dalam pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang – undang hukum pidana (KUHP). Hakim juga mempertimbangkan, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dilihat dari dimensi sosial agar putusan itu tidak jauh tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, harus dipertimbangkan eksistensi hukum tersebut.

Hakim mempertimbangkan dengan melihat terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi kejahatan tersebut, dan melihat, bagaimana si terdakwa mengakui kesalahannya dipersidangan sehingga Hakim mengurangi Tuntutan hukumannya dari terdakwa, karena dilihat dari aspek sosial masyarakat dan warga masyarakat, berdasarkan landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman, dengan pertimbangan- pertimbangan hal-hal tersebut.

Pasal 49 Ayat (1): "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum." Pasal 50: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." Pasal 51: Ayat (1) barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

⁸⁷ Rusli Muhammad, *Loc Cit.*

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan David, S.H. Simaremare, SH, Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, 03 Juli 2020

Hakim menjatuhkan 18 (delapan belas tahun) tahun penjara dari 20 (dua puluh tahun) penjara yang berdasarkan pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana yang tertulis, Hakim yang sudah melihat dari perbuatannya si terdakwa dan bagaimana perannya dalam kasus tersebut si terdakwa Rosmalinda Br saragih hanya menyuruh Saksi Hardi Sihalo alisa Hardi untuk melakukan kejahatan pembunuhan berencana,otak dari terjadinya pembunuhan menghilangkan nyawa Jasiaman Purba ,dan dengan itu Hakim berkeyakinan sesuai fakta-fakta bahwasannya perbuatan si terdakwa Rosmalinda Br saragih dikategorikan sebagai Turut serta melakukan (*medepleger*) Hakim sudah mempertimbangkan dengan mengurangi masa tahan tersebut.

Dalam perkara Hardi Sihalo Als Hardi dalam perkara; Putusan Nomor: 177/Pid.B/2018/PN Bnj.⁸⁹

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HARDI SIHALOHO Als HARDI pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jl. Teratai Lk.VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari sering terjadi pertengkaran mulut antara Rosmalinda Br Saragih Als Itok (istri Korban/berkas terpisah) dengan korban Jasiaman

⁸⁹ Surat Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Bnj

Purba Tua dan puncaknya pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah mereka yang juga warung menjual keperluan rumah tangga sehari-hari, sewaktu terjadi pertengkaran mulut sekitar pukul 13.30 wib datang terdakwa kerumah Rosmalinda Br Saragih Als Itok untuk mengambil tabung gas yang kosong diwarungnya dan Rosmalinda Br Saragih Als Itok mengatakan kepada terdakwa “TOK BISA ENGGA BANTUIN SAYA” lalu terdakwa menjawab “KENAPA” lalu Rosmalinda Br Saragih Als Itok mengatakan UNTUK MENGASI PELAJARAN KEPADA SUAMI SAYA” lalu dijawab terdakwa “NANTI SAYA DATANG SETELAH PULANG KERJA” kemudian terdakwa pergi meninggalkan warung dengan membawa tabung gas kosong yang sudah menjadi pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pekerja di tempat saksi NUR AINUN. Bahwa sekitar pukul 21.30 wib terdakwa datang kerumah Rosmalinda Br Saragih Als Itok dengan membawa pisau tumbuk lada yang diselipkan dikantong celana, dan Rosmalinda Br Saragih Als Itok langsung menyuruh terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk memberikan pelajaran kepada Korban (suami Rosmalinda Br Saragih Als Itok) selang 30 menit Rosmalinda Br Saragih Als Itok langsung menutup warung miliknya, sementara didalam rumah terdakwa menuju kamar didalam rumah dan menemukan korban sedang tiduran kemudian terdakwa langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan namun korban melakukan perlawanan dengan membanting tubuh terdakwa ketempat tidur, selanjutnya korban lari keluar kamar menuju dapur dan dikejar oleh terdakwa lalu menarik dan memiting leher korban

serta menusukkan sebilah pisau panjang sekitar 20cm yang diambil dari kantong celananya kearah dada sebelah kiri korban sebanyak satu (1) kali dan korban jatuh terlentang dilantai dapur. Bahwa selanjutnya terdakwa menyeret tubuh korban dengan cara menarik kedua tangan korban kebelakang rumah korban sekitar sejauh delapan (8) meter dan meletakkan korban namun terdakwa melihat korban masih memegang dadanya akibat tusukan kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah dan mengambil sebilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 cm langsung menuju korban serta menggorok leher korban dan setelah menggorok korban terdakwa memeriksa denyut nadi korban dan saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian terdakwa meletakkan parang pendek tersebut didalam dapur dan melihat Rosmalinda Br Saragih Als Itok berjalan menuju dapur sambil memegang senter mancis lalu menyentiri kebelakang rumah yang selanjutnya melihat mayat korban (suaminya) yang sudah tergeletak tidak bernyawa serta pergi kearah seberang tanah kosong,⁹⁰ namun setelah sepuluh menit didalam dapur rumah korban, terdakwa memiliki ide untuk menyembunyikan mayat korban didalam gorong-gorong parit (selokan) didepan rumah korban, agar tidak diketahui orang lain terdakwa mengambil kain bedongan bayi yang ada didapur untuk mengikat bagian leher korban serta memutar arah kepala korban kemudian dengan cara menarik bagian lain kain bedong terdakwa menyeret mayat korban dari arah samping rumah korban sekitar sepuluh (10) meter terdakwa berhenti sejenak untuk istirahat namun

⁹⁰Surat Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Bnj

melanjutkannya setelah beberapa menit menyeret mayat korban sampai di parit (selokan) depan rumah korban dengan cara terdakwa masuk kedalam parit dan menarik mayat korban sampai kedalam lalu terdakwa keluar parit serta mengganti baju yang terdakwa dapat diatas rak penjualan bensin korban, selanjutnya baju yang terkena darah tersebut terdakwa bawa pulang dan berjalan kesamping rumah korban dan membuang sarung pisau tumbuk lada milik terdakwa serta sambil berjalan pergi membuang pisau kearah ladang coklat masyarakat.⁹¹

Bahwa pada tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa II mengantar gas kerumah (warung) terdakwa I dan mengatakan “MANA JANJIMU TOK” lalu terdakwa I menjawab “ NANTILAH ITU“.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban JASMAN PURBA meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked, Sp.F, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan diperiksa laki-laki dikenal tidak berkhitan perawatan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai bacok, luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam.

⁹¹ Surat Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Bnj

-----Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁹²

Pertimbangan Hukum atas perkara tindak pidana pembunuhan berencana pasal pada pasal 338 Kitab Undang- undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dengan jelas bahwasannya yang menyuruh melakukan pembunuhan berencana Rosmalinda Br saragih yang ada niat sedangkan Hardi Sihalohe yang ikut serta melakukan pembunuhan berencana dengan iming- iming dibayar setelah selesai melakukan aski untuk membunuh korban Jasiaman Purba yaitu suami dari Terdakwa Rosmalinda Br Saragih, dari kasus tersebut memiliki masa penahanan pasal yang berbeda, Rosmalinda Br saragih (Terdakwa) isteri dari Jasiaman purba mendapat 18 tahun penjara bahwasannya seharusnya dijatuhkan 20 Tahun penjara namun terhadap Terdakwa sangat berat dikarenakan keterangan saksi serta barang bukti dipersidangan minim untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Bahwa tidak satupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dipersidangan yang melihat Terdakwa membunuh Jasiaman Purba;

Dan hakim mmeberi Masa tahanan 18 Tahun penjara berdasarkan pertimbangan karena si Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya dimuka dipersidangan dan benar merasa bersalah telah membunuh suami, atau korban Jasiaman Purba, dengan itu Hakim seksama mempertimbangkan dengan rasa

⁹² Surat Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Bnj

keadilan Sedangkan Hardi sehaloho mendapatkan masa tahanan 15 Tahun penjara karena perbuatannya dengan melakukan Tindak pidana pembunuhan berencana.

Adapun kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap pada pengadilan negeri binjai⁹³, Tahun 2013-2020 yaitu ;

Tabel 2
Presentasi Jumlah Perkara Di Pengadilan Negeri Binjai

No	Tahun	Presentasi perkara	Keterangan kasus
1	2013	3	Perkara (1), Putusan No. 282/Pid.B/2013/PN. BNJ Perkara (2), Putusan No. 292/Pid.B/2013/PN. BNJ Perkara (3), Putusan No. 319/Pid.B/2013/PN. BNJ
2	2014	1	Perkara (1), Putusan No. 375/Pid.B/2014/PN. BNJ
3	2015	-	-
4	2016	1	Perkara (1), Putusan No. 419/Pid.B/2016/PN. BNJ
5	2017	3	Perkara (1), Putusan No. 338/Pid.B/2017/PN. BNJ Perkara (2), Putusan No. 339/Pid.B/2017/PN. BNJ Perkara (3), Putusan No. 340/Pid.B/2017/PN. BNJ
6	2018	7	Perkara (1), Putusan No. 76/Pid.B/2018/PN. BNJ Perkara (2), Putusan No. 77/Pid.B/2018/PN. BNJ Perkara (3), Putusan No. 176/Pid.B/2018/PN. BNJ Perkara (4), Putusan No. 177/Pid.B/2018/PN. BNJ Perkara (5), Putusan No. 215/Pid.B/2018/PN. BNJ Perkara (6), Putusan No. 216/Pid.B/2018/PN. BNJ Perkara (7), PutusanNo. 2410/Pid.B/2018/PN. BNJ
7	2019	2	Perkara (1), Putusan No. 112/Pid.B/2019/PN. BNJ Perkara (2), Putusan No. 217/Pid.B/2019/PN. BNJ
8	2020	1	Perkara (1), Putusan No. 295/Pid.B/2020/PN. BNJ
9	Jumlah	18	-

⁹³ Hasil Wawancara dengan David, S.H. Simaremare, SH, Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu,03 Juli 2020

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat jumlah perkara dari 2013 – 2020, Pada Tahun 2017 yang hanya 2 (dua) kasus dan sudah mulai naik ke tahun 2018 jumlah kasus ada 7 (tujuh) perkara, sedangkan pada tahun 2019 hanya ada 2 (dua) perkara sudah mulai menurun sampai ditahun 2020 hanya ada 1 satu perkara sehingga ditahun 2020 kasus tindak pidana pembunuhan berencana menurun dipengadilan negeri binjai, dalam jumlah kasus tindak pidana pembunuhan berencana dipengadilan negeri binjai dari 2013 – 2020 hanya 18 kasus perkara, dari tingkat kasus pembunuhan berencana dapat dikatakan, masih sekala rendah pada penagadilan negeri binjai.

1. Upaya pemerintah dalam menekan grafik kasus pembunuhan berencana agar tidak meningkat

Penerapan hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai upaya penal yang menitik beratkan pada tindakan represif (pemberantasan), sedangkan pencegahan tindak pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa disebut juga sebagai upaya non penal yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan).⁹⁴ Secara nyata, walaupun mereka mengetahui atau untuk perlakuan itu akan dihukum. Jadi sebenarnya sangat sulitlah sulit untuk menghentikan suatu kejahatan, termasuk juga dengan mutilasi. Sebab, dimana ada masyarakat disitu akan timbul suatu kejahatan, dan tidak menutup kemungkinan juga kejahatan mutilasi. Namun setidaknya kejahatan seperti mutilasi dapat di minimalisir dengan pencegahan–pencegahan tertentu. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

1. Merubah yang mungkin dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
2. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki.
3. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan.

⁹⁴ Wildiada Gunakarya, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. hlm 13.

4. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong kearah kejahatan.

Untuk mencegah terjadinya suatu Tindak pidana pembunuhan berencana, maka diperlukan suatu deteksi dini terhadap orang-orang yang mempunyai suatu kebiasaan yang aneh. Selain itu pembatasan kondisi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat berakibat terjadinya suatu pembunuhan dengan mutilasi juga harus dilakukan.⁹⁵

Secara umum upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara turut serta melakukan Bersama- sama pembunuhan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, penulis menggunakan Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief, yakni:

- a. Sarana Penal: upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat “*Repressive*” atau disebut Penindasan / pemberantasan / penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).
- b. Sarana Non Penal: mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The prevention of crime and treatment of*

⁹⁵ Adami Chazawi , *Op. Cit.*, hlm.8

offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab -sebab timbulnya kejahatan.⁹⁶

Peradilan pidana sebagai suatu sistem pada hakekatnya merupakan suatu proses dari suatu kesatuan yang bulat dan merupakan rangkaian dari berbagai sub sistem yang secara teratur saling keterkaitan, saling ketergantungan dan memiliki mekanisme kontrol sehingga membentuk suatu totalitas dalam mencapai tujuan ketertiban umum. Rangkaian proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang diibaratkan sebagai proses dan berjalan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di bidang pengadilan, pelaksanaan putusan hakim sampai dengan pembebasan kembali ke masyarakat setelah menjalani pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan.⁹⁷

Sistem peradilan pidana terpadu berarti terdapat keterpaduan persepsi dan sikap tindak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dalam mencapai ketertiban masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin terlepas satu sama lain, melainkan saling mendukung antara sub sistem sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Dengan perkataan lain, bahwa sistem peradilan pidana terpadu menggambarkan adanya saling keterkaitan antara sub-sub sistem yang melingkupinya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Meretas dan Menanggulangi Kejahatan yang Terjadi Dalam Masyarakat

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010. hlm. 31

⁹⁷ Peradilan pidana sebagai suatu sistem pada hakekatnya merupakan suatu proses dari suatu kesatuan yang bulat dan merupakan rangkaian dari berbagai sub sistem yang secara teratur saling keterkaitan, saling ketergantungan dan memiliki mekanisme kontrol sehingga membentuk suatu totalitas dalam mencapai tujuan ketertiban umum. Rangkaian proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang diibaratkan sebagai proses dan berjalan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di bidang pengadilan, pelaksanaan putusan hakim sampai dengan pembebasan kembali ke masyarakat setelah menjalani pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan

tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa social welfare dan social defence.⁹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁹⁹

Menurut Hoefnagels¹⁰⁰ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- 1) *Criminal application* atau penerapan hukum pidana, contohnya: penerapan Pasal 354 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya¹⁰¹.
- 2) *Preventif without punishment* atau pencegahan tanpa pidana, contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat. Ketiga, *Influencing views of society on crime and punishment* atau mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media, contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya, Langkah-langkah

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, 2001, hlm. 77.

⁹⁹ *Ibid*, hlm, 73.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm, 2.

¹⁰¹https://www.researchgate.net/publication/312461385_UPAYA_MENEKAN_ANGKA_KRIMINALITAS_DALAM_MERETAS_KEJAHATAN_YANG_TERJADI_PADA_MASYARAKAT/fulltext/58a71cd6a6fdcc0e078ae892/UPAYA-MENEKAN-ANGKA-KRIMINALITAS-DALAM-MERETAS-KEJAHATAN-YANG-TERJADI-PADA-MASYARAKAT.pdf, Diakses pada tanggal 06 Agustus 2020, 22:52 Wib.

preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menurut Baharuddin Lopa meliputi.¹⁰²

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat;
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif;
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya.

Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman. Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa yang mengemukakan

¹⁰² Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, hlm, 16-17.b

bahwa Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan.

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰³

Termasuk dalam hal ini adalah upaya preventif harus menjadi tugas seluruh masyarakat. Solusi preventif pada intinya diperlukan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan ini penting dilakukan dalam rangka menunjang pengawasan yang efektif karena selama ini banyak aturan hukum di Indonesia yang masih bersifat umum dan memiliki loopholes sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Salah satu titik tolak untuk melakukan upaya solusi preventif tersebut adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, diskresi yang limitatif, obyektifitas, pembatasan perilaku yang

¹⁰³ Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm, 66

spesifik, serta partisipasi masyarakat dan ketersediaan mekanisme *check and balances* di dalamnya. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam solusi preventif. E.H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.¹⁰⁴

Metode untuk mencegah *the first crime*, Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali *atau the first crime* yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention atau preventif. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif

Menurut Bapak David, menyatakan Hakim sudah memenuhi peraturan yang tertulis berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor. 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, sedangkan untuk masyarakat upaya yang harus dibuat agar kasus tindak pidana pembunuhan berencana tidak meningkat dengan membuat peraturan tersendiri yang dibuat kepala RT/RW setempat dengan membuat peraturan kesadaran masyarakat agar masyarakat memahami peraturan tersebut caranya dengan kesadaran masyarakat tersebut, untuk memahami aturan -

¹⁰⁴ Ramli Atmasasmita, *Loc Cit.*

aturan tersebut. Caranya dengan ada siskamlingnya untuk meronda – meronda di daerah lingkungan masyarakat dengan melakukan hal tersebut masyarakat aman dan lancar beraktivitas baik malam, lalu mengadakan kegiatan sosial agama, agar masyarakat taat akan kaidah – kaidah dan Norma- norma hukum sesuai dengan kepercayaan masing- masing, dalam hal tersebut masyarakat taat beribadah tidak terjerumus dengan hal- hal yang mempengaruhi pikiran untuk niat jahat, dan menyuluhkan ilmu social sadar akan hukum supaya mereka terhindar dari kejahatan – kejahatan, dan membuat kegiatan masyarakat yang bisa mendapat penghasilan membuat kerajinan dari daur ulang atau kegiatan positif, dengan masyarakat sadar akan Hukum yang sesuai kaidah-kaidah atau Norma-norma hukum.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan David, S.H. Simaremare, SH, Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu,03 Juli 2020

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim untuk penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim dalam pasal 184 ayat (1) Kitab undang – undang hukum pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan semua yang termuat dalam persidangan, sehingga Undang – undang yang menjadi dasar dan hakim saat memutuskan perkara yang dihadapinya haruslah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

2. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam menekan grafik kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan melakukan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, diskresi yang limitatif, obyektifitas, pembatasan perilaku yang spesifik, serta partisipasi masyarakat dan ketersediaan mekanisme *check and balances* di dalamnya dengan upaya tersebut masyarakat dapat memahami dan dapat melaksanakan sesuai dengan unsur tersebut. Dengan melakukan peraturan dan mengayomi masyarakat untuk mengenalkan perundang- undangan agar masyarakat dapat memahami aturan, dan juga agama agar masyarakat mengerti tentang kaidah- kaidah norma- norma hukum, tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka peneliti memberikan saran sesuai dengan simpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum perlu lebih giat dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan diberikan sanksi yang setimpal serta mampu membuat pada pelaku tindak pidana jera berdasarkan pada keterangan korban dan saksisaksi sehingga keputusan hakim dapat memenuhi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

A.W.Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Dikutip dalam Mushlih Al-Hafizh, "*Pengertian Hakim*" Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, 2001.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.2010.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptah Artha Jaya, Jakarta 2013.

Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial Bandung* : Tarsito 1981.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010.

Chazawi adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2018.

Dewi Erna, *Sistem peradilan pidana indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Graha ilmu, Bandar lampung, 2014.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai - Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Surabaya: Kencana, 2018.

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung. 2008.

Kansil, C.S.T. . 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.

Laden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mapaung Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Asas- Asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.

Pangaribuan Luhut. *Pengadilan, hakim, dan advokat, pustaka kemang*, Jakarta, 2016.

Paul Scholten, *Algemeen Deel*, Sstevens & Song Ltd. London, 1953.

Roeslan Saleh, *Perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 1981.

Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

R. Achmad S. Soema di Pradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Bandung, Armico.

Sumaryono, E, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak ,Hukum*, Yogyakarta:Kanisius.

Sudikno Mertokusumo dan A .Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998.

Soerjono Koesoemo Sisworo, *Tinjauan Sepintas Beberapa Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi Relevansinya Dengan Pembinaan Hukum Indonesia*, 1998.

Tim Redaksi *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 2008.

Wirjono prodjokoro, *Asas – asas Hukum pidana indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003.

Wildiada Gunakarya, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, Sstevens & Song Ltd.London. 1953.

B. Jurnal

Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal: Konstitusi, Volume 12, No.2, Juni 2015.

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2352/2104>, Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata & Rahmayanti *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn. Mdn* vol 12, No 1 (2019) > Simbolon, 28 Agustus 2020.

C. Web

Santos, *Putusan dan Jenis-jenis putusan*, <http://www.santoslolowang.com>.

Di akses pada tanggal 27 November 2019 17:41 Wib

<http://id.wikipedia.org>, Di akses pada tanggal 27 November 2019 17:45 Wib.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23097/Dasar-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Menjatuhkan-Pidana-Mati-Terhadap-Putusan-Tindak-Pidana-Pembunuhan-Berencana-Studi-Putusan-Nomor-981990PidanaBPNSka> Diakses pada Tanggal 29 November 2019 20:35 Wib.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/23097/Dasar-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Menjatuhkan-Pidana-Mati-Terhadap-Putusan-Tindak-Pidana-Pembunuhan-Berencana-Studi-Putusan-Nomor-981990PidanaBPNSka> ,diakses pada tanggal 19 Agustus 2020.22:10 Wib

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/Chapter>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 13: 42 Wib).

<http://www.areabaca.com/2013/11/pengertian-sekolah.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 18.05 Wib.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1068>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 18 : 35 Wib.

https://www.researchgate.net/publication/312461385_UPAYA_MENEKAN_ANGKA_KRIMINALITAS_DALAM_MERETAS_KEJAHATAN_YANG_TERJADI_PADA_MASYARAKAT/fulltext/58a71cd6a6fdcc0e078ae892/UPAYA-MENEKAN-ANGKA-KRIMINALITAS-DALAM-MERETAS-KEJAHATAN-YANG-TERJADI-PADA-MASYARAKAT.pdf, Diakses pada tanggal 06 Agustus 2020, 22:52 Wib.

D. Undang-undang

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

Ardiansyah, Ramdani. "Inovasi Perpustakaan di Era New Normal." (2020).

Budiani, Ina Triesna, et al. "Pedoman Repository Universitas Medan Area untuk Pengguna." (2018).\

Budiani, Ina Triesna, et al. "Pedoman Repository Universitas Medan Area untuk Pengelola." (2018).



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1660 /FH/01.10/VI/2020
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

24 Juni 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Binjai
di-
Binjai

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sonita Simbolon
N I M : 168400191
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Binjai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Penjatuhan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi kasus nomor : 176/Pid.B/2018/PN.Bnj)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

Document Accepted 25/2/21

Dokter Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS IB

Jl. JEND.GATOT SUBROTO NO.77 BINJAI
SUMATERA UTARA 20717
TELP (061) 8821377 – (061) 8821388
FAX (061) 8821388
pn-binjai.go.id, email : info@pn-binjai.go.id

Nomor : W2.U3/¹⁶⁴⁴/HK.01.10/VII/2020.

Binjai, 3 Juli 2020.

Lampiran : -

Kepada Yth ;

Perihal : Permohonan Pengambilan
data/riset dan wawancara

Ketua Prodi Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

Di-
Medan.

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 24 Juni 2020 No. 1660/FH/01.10/VI/.2020 perihal seperti tersebut di pokok surat bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa/i yang tertera namanya dibawah ini :

SONITA SIMBOLON : NIM. 168400191

Benar telah melaksanakan kunjungan di Pengadilan Negeri Binjai pada Tanggal 3 Juli 2020 dalam rangka pengambilan data/riset dan wawancara terhadap perkara No. 176/Pid.B/2018/PN.Bnj, untuk kepentingan mengikuti ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BINJAI



MONANG SIANTURI, SH. MH.
IP. 19680309 194403 1003.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosmalinda Br Saragih
2. Tempat lahir : Meriah Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/5 April 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai Lk.VII No.101 b Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Rosmalinda Br Saragih ditangkap pada tanggal 14 April 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/101/IV/2018/Reskrim tanggal 14 April 2018;

Terdakwa Rosmalinda Br Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;

Terdakwa Rosmalinda Br Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa Rosmalinda Br Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa Rosmalinda Br Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;

Terdakwa Rosmalinda Br Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
7. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Samsir Ade M. Simanjorang, S.H., Dkk yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 29 Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Penetapan tanggal 26 Juni 2018 Nomor : 176/Pid.B/2018/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmalinda Br. Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang diatur dan diancam pidana Pasal 340 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosmalinda Br. Saragih dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jam tangan warna putih;
 - 1 (satu) buah KTP An. Jasiaman Purba;
 - 1 (satu) buah HP casing warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek;
 - 1 (satu) potong baju kaos;
 - 1 (satu) potong kain gendong bayi;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban An. Evi Julfrianti Purba;

- 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah;
- 1 (satu) buah bilah parang pendek;
- 1 (satu) potong kaos warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis, tertanggal 20 September 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Terdakwa sangat berat dikarenakan keterangan saksi serta barang bukti dipersidangan minim untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa tidak satupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang melihat Terdakwa membunuh Jasiaman Purba;

Atas dasar tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa Rosmalinda Br Saragih dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau apabila Hakim berpendapat lain agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pledooi/pembelaan secara lisan pada hari yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa bukan pembunuh korban Jasiaman Purba yang tidak lain adalah suami Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak ada menyuruh Hardi Sihalohe untuk membunuh korban Jasiaman Purba sehingga Terdakwa memohon agar dibebaskan;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, secara lisan tertanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap tetap pada tuntutanannya dan Duplik Lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair:

Bahwa ia terdakwa Rosmalinda Br Saragih pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jl. Teratai Lk.VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan sengaja rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari sering terjadinya pertengkaran mulut antara terdakwa Rosmalinda Br Saragih Als Itok (istri Korban) dengan korban Jasiaman Purba Tua dan puncaknya pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah mereka yang juga warung menjual keperluan rumah tangga sehari-hari, sewaktu terjadi pertengkaran mulut sekitar pukul 13.30 wib datang terdakwa Hardi Sihaloho Als Hardi (berkas terpisah) kerumah Rosmalinda Br Saragih Als Itok untuk mengambil tabung gas yang kosong diwarungnya ong yang sudah menjadi pekerjaan Hardi Sihaloho Als Hardi sehari-hari sebagai pekerja di tempat saksi NUR AINUN. Bahwa sekitar pukul 21.30 wib terdakwa II HARDI SIHALOHO ALS HARDI datang kerumah terdakwa dengan membawa pisau tumbuk lada yang diselipkan dikantong celana, dan terdakwa langsung menyuruh Hardi Sihaloho Als Hardi masuk kedalam rumahnya untuk memberikan pelajaran kepada Korban (suami terdakwa) selang 30 menit terdakwa langsung menutup warung miliknya, sementara didalam rumah Hardi Sihaloho Als Hardi menuju kamar didalam rumah dan menemukan korban sedang tiduran kemudian Hardi Sihaloho Als Hardi langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan namun korban melakukan perlawanan dengan membanting tubuh Hardi Sihaloho Als Hardi ketempat tidur, selanjutnya korban lari keluar kamar menuju dapur dan dikejar oleh Hardi Sihaloho Als Hardi lalu menarik dan memiting leher korban serta menusukkan sebilah pisau panjang sekitar 20cm yang diambil dari kantong celananya kearah dada sebelah kiri korban sebanyak satu (1) kali dan korban jatuh terlentang dilantai dapur. Bahwa selanjutnya Hardi Sihaloho Als Hardi menyeret tubuh korban dengan cara menarik kedua tangan korban kebelakang rumah korban sekitar sejauh delapan (8) meter dan meletakkan korban namun Hardi Sihaloho Als Hardi melihat korban masih memegang dadanya akibat tusukan kemudian Hardi Sihaloho Als Hardi masuk kedalam dapur rumah dan mengambil sebilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 cm langsung menuju korban serta menggorok leher korban dan setelah menggorok korban Hardi Sihaloho Als Hardi memeriksa denyut nadi korban dan saat itu korban sudah tidak

bernyawa lagi. Kemudian Hardi Sihaloho Als Hardi meletakkan parang pendek tersebut didalam dapur dan melihat terdakwa berjalan menuju dapur sambil memegang senter mancis lalu menyentri kebelakang

Halaman 4 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



rumah yang selanjutnya melihat mayat korban (suaminya) yang sudah tergeletak tidak bernyawa serta pergi ke arah seberang tanah kosong, namun setelah sepuluh menit didalam dapur rumah korban, Hardi Sihalohe Als Hardi memiliki ide untuk menyembunyikan mayat korban didalam gorong-gorong parit (selokan) di depan rumah korban agar tidak diketahui orang lain Hardi Sihalohe Als Hardi mengambil kain bedongan bayi yang ada didalam dapur untuk mengikat bagian leher korban serta memutar arah kepala korban kemudian dengan cara menarik bagian lain kain bedong Hardi Sihalohe Als Hardi menyeret mayat korban dari arah samping rumah korban sekitar sepuluh (10) meter Hardi Sihalohe Als Hardi berhenti sejenak untuk istirahat namun melanjutkannya setelah beberapa menit menyeret mayat korban sampai di parit (selokan) depan rumah korban dengan cara Hardi Sihalohe Als Hardi masuk kedalam parit dan menarik mayat korban sampai kedalam lalu terdakwa keluar parit serta mengganti baju yang terdakwa dapat diatas rak penjualan bensin korban, selanjutnya baju yang terkena darah tersebut terdakwa bawa pulang dan berjalan kesamping rumah korban dan membuang sarung pisau tumbuk lada milik terdakwa II serta sambil berjalan pergi membuang pisau ke arah ladang coklat masyarakat.

- Bahwa pada tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 07.30 wib Hardi Sihalohe Als Hardi mengantar gas ke rumah (warung) Terdakwa Rosmalinda Br. Saragih Als Itok dan mengatakan "mana janji tok" lalu Terdakwa Rosmalinda Br. Saragih Als Itok menjawab "nantilah itu";
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban JASMAN PURBA meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked, Sp.F, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan diperiksa laki-laki dikenal tidak berkhitan perawatan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai bacok, luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rosmalinda Br Saragih pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jl. Teratai Lk.VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari sering terjadinya pertengkaran mulut antara terdakwa Rosmalinda Br Saragih Als Itok (istri Korban) dengan korban Jasiaman Purba Tua dan puncaknya pada hari Rabu tanggal 21 maret 2018 sekitar pukul 10.00 wib didalam rumah mereka yang juga warung menjual keperluan rumah tangga sehari-hari, sewaktu terjadi pertengkaran mulut sekitar pukul 13.30 wib datang terdakwa Hardi Sihaloho Als Hardi (berkas terpisah) kerumah Rosmalinda Br Saragih Als Itok untuk mengambil tabung gas yang kosong diwg gas kosong yang sudah menjadi pekerjaan Hardi Sihaloho Als Hardi sehari-hari sebagai pekerja di tempat saksi NUR AINUN. Bahwa sekitar pukul 21.30 wib terdakwa II HARDI SIHALOHO ALS HARDI datang kerumah terdakwa dengan membawa pisau tumbuk lada yang diselipkan dikantong celana, dan terdakwa langsung menyuruh Hardi Sihaloho Als Hardi masuk kedalam rumahnya untuk memberikan pelajaran kepada Korban (suami terdakwa) selang 30 menit terdakwa langsung menutup warung miliknya, sementara didalam rumah Hardi Sihaloho Als Hardi menuju kamar didalam rumah dan menemukan korban sedang tiduran kemudian Hardi Sihaloho Als Hardi langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan namun korban melakukan perlawanan dengan membanting tubuh Hardi Sihaloho Als Hardi ketempat tidur, selanjutnya korban lari keluar kamar menuju dapur dan dikejar oleh Hardi Sihaloho Als Hardi lalu menarik dan memiting leher korban serta menusukkan sebilah pisau panjang sekitar 20cm yang diambil dari kantong celananya kearah dada sebelah kiri korban sebanyak satu (1) kali dan korban jatuh terlentang dilantai dapur. Bahwa selanjutnya Hardi Sihaloho Als Hardi menyeret tubuh korban dengan cara menarik kedua tangan korban

kebelakang rumah korban sekitar sejauh delapan (8) meter dan meletakkan korban namun Hardi Sihaloho Als Hardi melihat korban masih memegang dadanya akibat tusukan kemudian Hardi Sihaloho Als

Halaman 6 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Hardi masuk kedalam dapur rumah dan mengambil sebilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 cm langsung menuju korban serta menggorok leher korban dan setelah menggorok korban Hardi Sihaloho Als Hardi memeriksa denyut nadi korban dan saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian Hardi Sihaloho Als Hardi meletakkan parang pendek tersebut didalam dapur dan melihat terdakwa berjalan menuju dapur sambil memegang senter mancis lalu menyenteri kebelakang rumah yang selanjutnya melihat mayat korban (suaminya) yang sudah tergeletak tidak bernyawa serta pergi kearah seberang tanah kosong, namun setelah sepuluh menit didalam dapur rumah korban, Hardi Sihaloho Als Hardi memiliki ide untuk menyembunyikan mayat korban didalam gorong-gorong parit (selokan) didepan rumah korban agar tidak diketahui orang lain Hardi Sihaloho Als Hardi mengambil kain bedongan bayi yang ada didapur untuk mengikat bagian leher korban serta memutar arah kepala korban kemudian dengan cara menarik bagian lain kain bedong Hardi Sihaloho Als Hardi menyeret mayat korban dari arah samping rumah korban sekitar sepuluh (10) meter Hardi Sihaloho Als Hardi berhenti sejenak untuk istirahat namun melanjutkannya setelah beberapa menit menyeret mayat korban sampai di parit (selokan) depan rumah korban dengan cara Hardi Sihaloho Als Hardi masuk kedalam parit dan menarik mayat korban sampai kedalam lalu terdakwa keluar parit serta mengganti baju yang terdakwa dapat diatas rak penjualan bensin korban, selanjutnya baju yang terkena darah tersebut terdakwa bawa pulang dan berjalan kesamping rumah korban dan membuang sarung pisau tumbuk lada milik terdakwa II serta sambil berjalan pergi membuang pisau kearah ladang coklat masyarakat.

- Bahwa pada tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa Hardi Sihaloho mengantar gas ke rumah (warung) Terdakwa Rosmalinda Br. Saragih Als Itok dan mengatakan “mana janjimu tok” lalu Terdakwa Rosmalinda Br. Saragih Als Itok menjawab “nantilah itu”;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban JASMAN PURBA meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked, Sp.F, selaku dokter

pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Kota Binjai, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan diperiksa laki-laki dikenal tidak berkhitan perawatan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai

Halaman 7 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



bacok, luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam.

-----Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Tri Wahyudi:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib , saat Saksi sedang piket di kantor Polsek Binjai Utara datang beberapa orang masyarakat melaporkan telah ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam gorong-gorong yang ada airnya yang terletak di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek dan setelah itu Kapolsek beserta anggota langsung ke tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian, Saksi melihat mayat di dalam gorong-gorong, lalu Kapolsek menelpon Tim Identifikasi Polres Binjai, dan setelah Tim identifikasi Polres Binjai tiba di tempat kejadian langsung mengevakuasi mayat tersebut;
- Bahwa yang mengangkat mayat tersebut dari gorong-gorong adalah Tim identifikasi dari Polres Binjai;



- Bahwa setelah mayat dievakuasi ada salah satu dari masyarakat yang mengenal mayat tersebut yaitu menantu Terdakwa yang bernama Bilmar Saragih;
- Bahwa di lengan sebelah kiri mayat tersebut ada tato cicak sehingga Bilmar Saragih langsung mengatakan kalau mayat tersebut adalah mertuanya yang bernama Jasiaman Purba;
- Bahwa pada mayat tersebut, Saksi melihat seperti luka tusukan di dada dan luka sayatan di leher ;
- Bahwa kondisi mayat tersebut sudah bengkak dan bau, badannya tinggi besar dan berpakaian;
- Bahwa selanjutnya mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. M. Djoelham untuk dilakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. Saksi Anna Rosmaida Saragih:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi sudah menganggap Terdakwa seperti anak sendiri;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa, ada penemuan mayat;
- Bahwa setelah mayat tersebut di bawa ke rumah duka, baru saksi ketahui kalau mayat tersebut adalah suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba;



- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Saksi kalau suaminya, Jasiaman Purba pergi dari rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi sambil menangis dan mengatakan kepada Saksi “sekitar pukul 21.00 Wib anak namboru keluar dari rumah, waktu itu aku lagi di depan, dan anak namboru pergi dari pintu belakang”;
- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa “mari kita berdoa”, dan kemudian Saksi bersama Terdakwa berdoa di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa selesai berdoa, Saksi dan Terdakwa pergi mencari Jasiaman Purba keliling kampung tetapi Saksi dan Terdakwa tidak ada mencari di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi meminjamkan Handphone saksi kepada Terdakwa untuk di jadikan senter;
- Bahwa rumah Saksi dengan penemuan mayat hanya berjarak 30 (tiga) puluh meter, dan saksi sudah bertetangga dengan Terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Jasiaman Purba sudah lama bahkan Saksi sudah menganggap Jasiaman Purba dan Terdakwa seperti anak sendiri dan sepengetahuan saksi, keluarga Jasiaman Purba tidak memiliki masalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suhendro:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan

Halaman 10 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong yang ada airnya di depan rumah Terdakwa, ada penemuan mayat;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut dari isteri saksi yang bernama Novitasari melalui Handphone karena pada saat itu saksi sedang bekerja di PT.Wika Beton dan setelah mendapatkan kabar dari isteri Saksi kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi melihat masyarakat serta anggota Kepolisian sudah berkumpul lalu saksi menemui isteri saksi sambil menanyakan "mayat apa dek" dan di jawab isteri saksi "ga tau" kemudian datang Wak Man dan mengajak Saksi untuk membantu mengangkat mayat dari dalam gorong-gorong;
- Bahwa saksi melihat tato bergambar kadal di lengan kanan mayat tersebut yang saksi kenali adalah tetangga Saksi yang bernama Jasiaman Purba;
- Bahwa kondisi mayat tersebut sudah bau dan bengkak;
- Bahwa sewaktu saksi dan anggota kepolisian mengangkat mayat dari dalam gorong-gorong, saksi tidak ada melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Evi Julfrianti Purba:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa dan korban Jasiaman Purba;
- Bahwa sampai saksi SMU, Saksi tinggal bersama kedua orang tua Saksi di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Kota dan setelah Saksi kuliah, Saksi kost di Medan dan kadang-kadang Saksi pulang ke Binjai, setelah sejak tahun 2016, Saksi tinggal di Medan karena menikah dengan Bilmar Haim Bomen Saragih;

Halaman 11 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa di dalam gorong-gorong depan rumah orang tua saksi di temukan mayat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh suami saksi yang bernama Bilmar Haim Bomen Saragih, kalau mayat tersebut adalah ayah saksi;
- Bahwa saksi lalu keluar rumah dan melihat mayat tersebut, dan saksi mengenali kalau itu mayat ayah saksi karena ada tato gambar cicak di lengannya serta ditemukan jam tangan dan cincin;
- Bahwa selain itu juga ditemukan KTP dan handphone ayah Saksi yang dimasukkan di dalam plastik dan diikat pakai karet di celana boxer yang dipakai ayah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Saksi tidak pernah memasukkan KTP dan handphone ke dalam plastik dan mengikatnya dengan karet;
- Bahwa pada tubuh ayah saksi ditemukan luka tusuk di dada sebelah kiri dan kondisinya susah dikenali karena sudah bengkak dan membusuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat saat mayat ayah Saksi di keluarkan dari dalam gorong-gorong;
- Bahwa Terdakwa, berada di dalam rumah dan menangis ketika mengetahui ayah saksi sudah menjadi mayat;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan ayah saksi pada hari Minggu , tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib, yang mana saat itu kondisi ayah saksi dalam keadaan lemah karena memang beberapa waktu terakhir, ayah saksi mengidap sakit diabetes, bahkan saksi sempat merawat ayah saksi;
- Bahwa setelah ayah saksi seluruh keluarga menyarankan agar Terdakwa tinggal di rumah saksi di Medan sampai diketahui penyebab kematian ayah saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, Saksi sudah lupa tanggalnya yaitu sekitar 2 (dua) minggu setelah mayat ayah Saksi ditemukan, Polisi datang ke rumah saksi lalu mengatakan “kami bawa dulu Mamak mu” dan waktu Saksi keluar dari rumah, Polisi sudah banyak di luar kemudian Saksi langsung pingsan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian ayah saksi , akan tetapi setelah Terdakwa di tangkap, baru saksi mengetahui dari pihak kepolisian kalau Terdakwa terlibat dengan kematian ayah saksi;
- Bahwa menurut pihak kepolisian, ayah saksi dibunuh oleh Hardi Sihaloho Als Hardi atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hardi Sihaloho Als Hardi tapi saksi pernah bertemu dengan Hardi Sihaloho sebelumnya sewaktu hardi Sihaloho Als Hardi mengantarkan tabung gas ke warung orang tua saksi;

Halaman 13 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Hardi Sihalohe Als Hardi, karena saksi tidak suka melihat wajah Hardi Sihalohe Als Hardi, sehingga setiap saksi berada di rumah orang tua saksi lalu Hardi Sihalohe Als Hardi datang mengantarkan tabung gas, saksi langsung memanggil orang tua saksi karena saksi tidak mau melihat wajah Hardi Sihalohe Als Hardi;
 - Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Hardi Sihalohe Als Hardi, akan tetapi saksi memang tidak suka melihat wajah Hardi Sihalohe Als Hardi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Hardi Sihalohe Als Hardi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi Bilmar Haim Bomen Saragih:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah mertua saksi telah di temukan mayat mertua laki-laki saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi di hubungi melalu Handphone oleh Terdakwa, yang mengatakan kalau mertua laki-laki saksi yang bernama Jasiaman Purba pergi dari rumah sejak hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu sama Evi “ demi kebaikan istri dan anak Saksi”;
- Bahwa saksi terus memantau perkembangan mertua laki-laki saksi kepada Terdakwa, namun sampai hari Jum’at tanggal 23 Maret 2018, mertua laki-laki saksi tetap tidak di temukan;

Halaman 14 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, Saksi menceritakan kepada isteri saksi kalau ayah mertua saksi pergi dari rumah sejak Rabu, tanggal 21 Maret 2018, dan saksi di larang Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada istri saksi, selanjutnya saksi mengajak isteri Saksi ke rumah mertua Saksi di Binjai, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan isteri Saksi sampai di rumah mertua Saksi dan waktu itu pintu rumah mertua Saksi tertutup karena Terdakwa pergi ke Tanjung Anom Medan untuk berdoa puasa;
- Bahwa istri Saksi mengajak Saksi untuk mencari ayah mertua Saksi di belakang rumah mertua Saksi tepatnya di ladang sawit milik masyarakat tetapi tidak ketemu lalu berkeliling lagi di kota Binjai namun tidak juga bertemu lalu saksi pulang ke rumah mertua saksi;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, raut wajah Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau ayah mertua Saksi pergi keluar dari pintu belakang, karena Terdakwa melihat pintu dapur terbuka;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 07.30 Wib, setelah selesai sarapan, Saksi bersama isteri Saksi mencari ayah mertua saksi ke Pasar VI tetapi tidak bertemu juga lalu saksi dan isteri saksi pulang ke rumah mertua saksi, lalu sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendengar dari rumah, masyarakat mengatakan "ada bau busuk" ;
- Bahwa saksi mendengar perkataan Nurhayati, yang mengatakan ada mayat di dalam gorong-gorong, lalu saksi keluar rumah dan melihat ke dalam gorong-gorong tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut langsung di laporkan kepada pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu mayat tersebut diangkat dan saat itu saksi melihat ada tato gambar cicak di lengan mayat tersebut sehingga saksi menyadari kalau mayat tersebut adalah mertua laki-laki saksi;
- Bahwa selain itu juga ditemukan KTP dan handphone ayah mertua Saksi yang dimasukkan di dalam plastik dan diikat pakai karet di celana boxer yang dipakai ayah mertua Saksi;
- Bahwa ketika mendengar mayat yang ditemukan adalah mertua laki-laki saksi, Terdakwa langsung menangis namun saksi tidak niterakan tahu apakah Terdakwa ikut melihat mayat mertua laki-laki saksi;
- Bahwa selanjutnya mayat mertua laki-laki Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Djoelham Binjai dan Saksi ikut ke Rumah Sakit ;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, Polisi memberitahu saksi ada luka tusuk di dada serta luka di leher mertua laki-laki saksi;

Halaman 15 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa setelah mayat mertua laki-laki saksi di kuburikan, keluarga menyuruh Terdakwa agar tinggal bersama dengan saksi di Medan sampai kematian mertua laki-laki saksi terungkap;
 - Bahwa saksi lupa tanggalnya, tiba-tiba anggota kepolisian datang ke rumah saksi di Medan lalu menangkap Terdakwa dan ada salah satu Polisi mengatakan kepada Saksi “kalau kau mau lihat yang membunuh Tulang mu, itu orangnya di dalam mobil, posisi duduk” lalu saksi menghampiri orang yang dimaksudkan yaitu seorang laki-laki yang baru saksi ketahui bernama Hardi Sihaloho Als Hardi dan saksi berkata “kamu yang membunuh mertua laki-laki saya?”, lalu dijawab oleh Hardi Sihaloho Als Hardi “saya disuruh mertua perempuanmu untuk membunuhnya dan saya dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pihak kepolisian mengatakan, kalau ibu mertua saksi telah ditetapkan sebagai Tersangka atas kematian ayah mertua saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengatakan “sudah kalian jangan takut, Aturan (sebutan mertua saksi) tidak melakukan itu” sehingga Saksi percaya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Hardi Sihaloho Als Hardi dan saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan Hardi Sihaloho Als Hardi;
 - Bahwa selama saksi menikah dengan isteri saksi, saksi tidak pernah mendengar mertua saksi bertengkar, dan saksi juga tidak pernah mendengar kalau mertua saksi memiliki masalah dengan orang;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan ayah mertua saksi pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib, yang mana saat itu kondisi ayah saksi dalam keadaan lemah karena memang beberapa waktu terakhir, ayah saksi mengidap sakit diabetes, dan hari Minggu itu saksi baru mengantarkan ayah mertua saksi berobat ke sidikalang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Iskandarsyah:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;

Halaman 16 dari 81, Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu penangkapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong telah di temukan mayat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada ditemukannya mayat di dalam gorong-gorong tepatnya di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, kemudian setelah diterima laporan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Reskrim Polres Binjai langsung ke tempat kejadian, dan sesampainya di tempat kejadian masyarakat sudah ramai;
- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya yaitu Jun Fredy Sembiring, Brigadir Nurkolis, Brigadir Gideon Ginting dan Brigadir Irfan Frandeni, dengan di bantu masyarakat mengangkat mayat tersebut dari gorong-gorong ke atas, dan setelah berhasil mengangkat mayat dari gorong-gorong tersebut, ternyata mayat tersebut adalah mayat seorang laki-laki dengan identitas Jasiaman Purba, yang dipastikan warga dan keluarganya dari tato bergambar cicak di lengan korban serta dari tangan korban ditemukan cincin dan jam tangan sedangkan dari celana boxer ditemukan handphone dan KTP milik korban;
- Bahwa pada tubuh mayat Jasiaman Purba ditemukan luka tusukan pada bagian dada kiri, luka di leher, dibagian perut dan lengan ada lebam;
- Bahwa di dalam parit juga ditemukan kain bedong bayi, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi terus menelusuri di samping rumah korban dekat sawah-sawah ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang dibalut lakban warna hitam, di belakang rumah korban ditemukan batu koral yang berlumuran darah dan di dinding rumah korban ditemukan bercak darah di dinding sebelah kiri kamar tengah dan dipintu belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa “darah apa ini?” dan dijawab Terdakwa “darah ayam”, selanjutnya sampel darah tersebut dibawa ke laboratorium dan ternyata cocok dengan darah korban;
- Bahwa mayat Jasiaman Purba lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum

Halaman 17 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Djoelham Binjai untuk dilakukan otopsi, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Team Sat Reskrim Binjai kembali ke tempat kejadian untuk mencari informasi dari masyarakat disekitar rumah korban;

- Bahwa informasi dari warga mengatakan kalau sarung pisau yang ditemukan adalah milik Hardi Sihalohe Als Hardi dan pisau badik tersebut selalu dibawa oleh Hardi Sihalohe Als Hardi kemanapun dia pergi dan juga orang tersebut mengatakan kalau ia mengetahui darimana Hardi Sihalohe membeli pisau tersebut;
- Bahwa keterangan para tetangga korban menerangkan kalau Jasiaman Purba dan Terdakwa sering bertengkar namun menggunakan bahasa Batak sehingga tidak dimengerti dan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan korban Jasiaman Purba bertengkar lalu pada malam harinya terdengar suara tangisan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan beberapa orang, sebelum mayat korban di temukan, jika bertanya kepada Terdakwa dimana korban, Terdakwa selalu mengatakan Jasiaman Purba sakit;
- Bahwa selama proses evakuasi mayat Jasiaman Purba, saksi tidak ada melihat Terdakwa menangis bahkan Terdakwa tetap berjualan di warung nya dan melayani para pembeli dan salah satunya teman saksi yang membeli sandal jepit;
- Bahwa menurut keterangan tetangga Terdakwa, sebelum mayat ditemukan , Terdakwa sering melihat-lihat ke dalam gorong-gorong ;
- Bahwa ada juga informasi dari Saksi yang bernama Cindy, yang menerangkan, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 malam, Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak ia kenal dengan tinggi sekitar 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter), kurus, yang berjalan kaki ke arah belakang rumah korban, yang ciri-ciri dan perawakannya seperti Hardi Sihalohe Als Hardi karena setelah kejadian , saksi mempertemukan Cindy dengan Hardi Sihalohe Als Hardi;
- Bahwa menurut visum, korban Jasiaman Purba, dibunuh sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum mayat di temukan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi peroleh tersebut, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya mencari tahu tentang Hardi Sihalohe Als Hardi ;
- Bahwa setelah mengumpulkan informasi , selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Jum'at , tanggal 13 April 2018, sekira pukul 21.00 Wib, ada informasi kalau Hardi Sihalohe Als Hardi sedang berada di warung tuak yang terletak di Pasar 9 , Kec. Binjai Barat lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksudkan dan setelah bertemu dengan Hardi Sihalohe Als Hardi lalu saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Hardi Sihalohe Als Hardi;

Halaman 18 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa sesaat sebelum Hardi Sihalohe Als Hardi ditangkap, saksi menunjukkan sarung pisau yang di balut lak ban berwarna hitam kepada Hardi Sihalohe Als Hardi dan reaksi Hardi Sihalohe Als Hardi saat itu diam dan tertunduk;
- Bahwa Hardi Sihalohe Als Hardi lalu mengakui perbuatan Hardi Sihalohe Als Hardi telah menghilangkan nyawa Jasiaman Purba berdasarkan suruhan Terdakwa;
- Bahwa Hardi Sihalohe Als Hardi lalu di bawa ke Polres Binjai untuk di interogasi;
- Bahwa sesampainya di Polres Binjai Hardi Sihalohe Als Hardi mengakui telah menghilangkan nyawa Jasiaman Purba dengan cara awalnya pada waktu hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Hardi Sihalohe Als Hardi datang untuk mengambil tabung gas kosong, lalu Hardi Sihalohe Als Hardi mendengar ada suara bertengkar dari dalam rumah, selanjutnya Hardi Sihalohe Als Hardi memanggil dan mengatakan gas, tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam rumah menemui Hardi Sihalohe Als Hardi lalu mengatakan pada Hardi Sihalohe Als Hardi "Ito bantu saya beri pelajaran sama suami saya" lalu di jawab Hardi Sihalohe Als Hardi "iya, nanti saya datang magrib";
- Bahwa Terdakwa di janjikan akan di berikan imbalan oleh Terdakwa;
- Bahwa malam harinya sepulang Hardi Sihalohe Als Hardi bekerja , Hardi Sihalohe Als Hardi datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di warung , lalu Hardi Sihalohe Als Hardi masuk ke korban rumah dan mencari korban, dan setelah Hardi Sihalohe Als Hardi melihat korban sedang tidur-tidur di tempat tidur kemudian Hardi Sihalohe Als Hardi mendatangi korban lalu terjadilah perkelahian namun Hardi Sihalohe Als Hardi terjatuh lalu korban lari ke dapur dan di kejar Hardi Sihalohe Als Hardi, di dekat pintu kamar ada batu lalu Hardi Sihalohe Als Hardi mengambil batu tersebut dan melempar ke arah korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Hardi Sihalohe Als Hardi menikam dada kiri korban lalu menggorok leher korban agar korban tidak berteriak;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, Hardi Sihalohe Als Hardi mengikat leher korban menggunakan kain bedong lalu menyeret tubuh korban dan karena kelelahan, Hardi Sihalohe Als Hardi berhenti yang mana tangan Hardi Sihalohe Als Hardi menempel di dinding kemudian Terdakwa menarik kembali tubuh korban lagi kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Hardi Sihalohe Als Hardi mengganti baju dengan baju yang ada di rumah korban yang mana baju tersebut saat ini ada di rumah Hardi Sihalohe Als Hardi dan dijadikan kain lap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Hardi Sihalohe Als Hardi tersebut dilakukan

Halaman 19 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



pengembangan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Binjai menangkap Terdakwa di Medan;

- Bahwa Hardi Sihalohe Als Hardi sebelumnya sudah pernah di pidana dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, keterangan Saksi yang salah yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Hardi Sihalohe untuk memberikan pelajaran dan membunuh suami Terdakwa;
 2. Bahwa Terdakwa setelah ditangkap bukan langsung dibawa ke Polres Binjai melainkan Terdakwa dibawa ke ladang sawit;
 3. Bahwa Terdakwa dipukuli dan telinga Terdakwa sekarang kurang mendengar akibat Polisi telah memukul telinga Terdakwa;
 4. Bahwa Terdakwa disuruh makan daun lontong dan Terdakwa juga disuruh minum semacam air kencing;
 5. Bahwa kepala Terdakwa ditutupi dan Terdakwa dipukuli dan lengan Terdakwa biru-biru;
 6. Bahwa disela-sela kaki Terdakwa ditembak;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

7. Saksi Jun Fredy Sembiring:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu penangkapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tepatnya di dalam gorong-gorong telah di temukan mayat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Binjai mendapat

Halaman 20 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Binj



informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam gorong-gorong tepatnya di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, kemudian setelah laporan tersebut di terima, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Reskrim Polres Binjai langsung menuju ke tempat kejadian, dan sesampainya di tempat kejadian masyarakat sudah ramai;

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya yaitu Iskandar, Brigadir Nurkolis, Brigadir Gideon Ginting dan Brigadir Irfan Frandeni, dengan di bantu masyarakat mengangkat mayat tersebut dari gorong-gorong ke atas, dan setelah berhasil mengangkat mayat dari gorong-gorong tersebut, ternyata mayat tersebut adalah mayat seorang laki-laki dengan identitas Jasiaman Purba, yang dipastikan warga dan keluarganya dari tato bergambar cicak di lengan korban serta dari tangan korban ditemukan cincin dan jam tangan sedangkan dari celana boxer ditemukan handphone dan KTP milik korban;
- Bahwa pada tubuh mayat Jasiaman Purba ditemukan luka tusukan pada bagian dada kiri, luka di leher, dibagian perut dan lengan ada lebam;
- Bahwa di dalam parit juga ditemukan kain bedong bayi, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi terus menelusuri di samping rumah korban dekat sawah-sawah ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang dibalut lakban warna hitam, di belakang rumah korban ditemukan batu koral yang berlumuran darah dan di dinding rumah korban ditemukan bercak darah di dinding sebelah kiri kamar tengah dan dipintu belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan isteri korban "darah apa ini?" dan dijawab Terdakwa "darah ayam", selanjutnya sampel darah tersebut dibawa ke laboratorium dan ternyata cocok dengan darah korban;
- Bahwa mayat Jasiaman Purba lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Djoelham Binjai untuk dilakukan otopsi, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Team Sat Reskrim Binjai kembali ke tempat kejadian untuk mencari informasi dari masyarakat disekitar rumah korban;
- Bahwa informasi dari warga mengatakan kalau sarung pisau yang ditemukan adalah milik Hardi Sihalohe Als Hardi dan pisau badik tersebut selalu dibawa oleh Hardi Sihalohe Als Hardi kemanapun dia pergi dan juga orang tersebut mengatakan kalau ia mengetahui darimana Hardi Sihalohe membeli pisau tersebut;
- Bahwa keterangan para tetangga korban menerangkan kalau Jasiaman Purba dan Terdakwa sering bertengkar namun menggunakan bahasa Batak sehingga tidak dimengerti dan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018,

Halaman 21 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan korban Jasiaman Purba bertengkar lalu pada malam harinya terdengar suara tangisan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan beberapa orang, sebelum mayat korban di temukan, jika bertanya kepada Terdakwa dimana korban, Terdakwa selalu mengatakan Jasiaman Purba sakit;
- Bahwa selama proses evakuasi mayat Jasiaman Purba, saksi tidak ada melihat Terdakwa menangis bahkan Terdakwa tetap berjualan di warung nya dan melayani para pembeli dan salah satunya teman saksi yang membeli sandal jepit;
- Bahwa menurut keterangan tetangga Terdakwa, sebelum mayat ditemukan , Terdakwa sering melihat-lihat ke dalam gorong-gorong ;
- Bahwa ada juga informasi dari Saksi yang bernama Cindy, yang menerangkan, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 malam, Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak ia kenal dengan tinggi sekitar 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter), kurus, yang berjalan kaki ke arah belakang rumah korban, yang ciri-ciri dan perawakannya seperti Hardi Sihalohe Als Hardi karena setelah kejadian , saksi mempertemukan Cindy dengan Hardi Sihalohe Als Hardi;
- Bahwa menurut visum, korban Jasiaman Purba, dibunuh sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum mayat di temukan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi peroleh tersebut, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya mencari tahu tentang Hardi Sihalohe Als Hardi ;
- Bahwa setelah mengumpulkan informasi , selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Jum'at , tanggal 13 April 2018, sekira pukul 21.00 Wib, ada informasi kalau Hardi Sihalohe Als Hardi sedang berada di warung tuak yang terletak di Pasar 9 , Kec. Binjai Barat lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju ke tempat yang dimaksudkan dan setelah bertemu dengan Hardi Sihalohe Als Hardi lalu saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Hardi Sihalohe Als Hardi;
- Bahwa sesaat sebelum Hardi Sihalohe Als Hardi ditangkap, saksi menunjukkan sarung pisau yang di balut lak ban berwarna hitam kepada Hardi Sihalohe Als Hardi dan reaksi Hardi Sihalohe Als Hardi saat itu diam dan tertunduk;
- Bahwa Hardi Sihalohe Als Hardi lalu mengakui perbuatan Hardi Sihalohe Als Hardi telah menghilangkan nyawa Jasiaman Purba berdasarkan suruhan Terdakwa;
- Bahwa Hardi Sihalohe Als Hardi lalu di bawa ke Polres Binjai untuk di interogasi;
- Bahwa sesampainya di Polres Binjai Hardi Sihalohe Als Hardi mengakui telah menghilangkan nyawa Jasiaman Purba dengan cara awalnya pada

Halaman 22 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



waktu hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Hardi Sihalohe Als Hardi datang untuk mengambil tabung gas kosong, lalu Hardi Sihalohe Als Hardi mendengar ada suara bertengkar dari dalam rumah, selanjutnya Hardi Sihalohe Als Hardi memanggil dan mengatakan gas, tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam rumah menemui Hardi Sihalohe Als Hardi lalu mengatakan pada Hardi Sihalohe "Ito bantu saya beri pelajaran sama suami saya" lalu di jawab Hardi Sihalohe Als Hardi "iya, nanti saya datang magrib";

- Bahwa Terdakwa di janjikan akan di berikan imbalan oleh Terdakwa;
- Bahwa malam harinya sepulang Hardi Sihalohe Als Hardi bekerja , Hardi Sihalohe Als Hardi datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di warung , lalu Hardi Sihalohe Als Hardi masuk ke korban rumah dan mencari korban, dan setelah Hardi Sihalohe Als Hardi melihat korban sedang tidur-tidur di tempat tidur kemudian Hardi Sihalohe Als Hardi mendatangi korban lalu terjadilah perkelahian namun Hardi Sihalohe Als Hardi terjatuh lalu korban lari ke dapur dan di kejar Hardi Sihalohe Als Hardi, di dekat pintu kamar ada batu lalu Hardi Sihalohe Als Hardi mengambil batu tersebut dan melempar ke arah korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Hardi Sihalohe Als Hardi menikam dada kiri korban lalu menggorok leher korban agar korban tidak berteriak;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, Hardi Sihalohe Als Hardi mengikat leher korban menggunakan kain bedong lalu menyeret tubuh korban dan karena kelelahan, Hardi Sihalohe Als Hardi berhenti yang mana tangan Hardi Sihalohe Als Hardi menempel di dinding kemudian Terdakwa menarik kembali tubuh korban lagi kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Hardi Sihalohe Als Hardi mengganti baju dengan baju yang ada di rumah korban yang mana baju tersebut saat ini ada di rumah Hardi Sihalohe Als Hardi dan dijadikan kain lap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Hardi Sihalohe Als Hardi tersebut dilakukan pengembangan selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Binjai menangkap Terdakwa di Medan;
- Bahwa Hardi Sihalohe Als Hardi sebelumnya sudah pernah di pidana dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah, keterangan Saksi yang salah yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Hardi Sihalohe untuk memberikan pelajaran dan membunuh suami Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa setelah ditangkap bukan langsung dibawa ke Polres Binjai melainkan Terdakwa dibawa ke ladang sawit;

Halaman 23 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



3. Bahwa Terdakwa dipukuli dan telinga Terdakwa sekarang kurang mendengar akibat Polisi telah memukul telinga Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa disuruh makan daun lontong dan Terdakwa juga disuruh minum semacam air kencing;
5. Bahwa kepala Terdakwa ditutupi dan Terdakwa dipukuli dan lengan Terdakwa biru-biru;
6. Bahwa disela-sela kaki Terdakwa ditembak;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

8. Saksi Nur Ainun:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib , saksi di beritahu oleh Kartini melalui telepon, yang mengatakan “mayat bang Jasiaman Purba Tua ditemukan di dalam parit di depan rumahnya, di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa malam harinya suami saksi yang bernama Abdul Gani Lubis pergi melayat ke rumah korban bersama Hardi Sihalohe Als Hardi;
- Bahwa Hardi Sihalohe Als Hardi merupakan karyawan saksi yang bertugas mengantarkan tabung gas termasuk ke warung milik korban Jasiaman Purba dan Terdakwa;
- Bahwa Hardi Sihalohe Als Hardi bekerja dengan saksi sejak tahun 2013 dan jadwal Hardi Sihalohe Als Hardi mengantarkan tabung ke gas ke warung Terdakwa adalah hari Jum’at namun bisa di hari lain tergantung permintaan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum’at tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone lalu mengatakan “ada 13 (tiga belas) tabung gas yang kosong, jangan lama-lama diantar gasnya karena saya mau ke Medan”;
- Bahwa ketika Hardi Sihalohe Als Hardi mengantarkan gas ke warung Terdakwa ternyata Terdakwa sudah pergi sehingga tabung gas diantar

Halaman 24 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018;
 - Bahwa sebelum tanggal 23 Maret 2018 yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi ada menelepon Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah melainkan sedang berada di Medan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Hardi Sihalohe Als Hardi masuk kerja dan sekira pukul 20.00 Wib Hardi Sihalohe Als Hardi menyerahkan kunci mobil lalu pulang;
 - Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah mayat Jasiaman Purba di temukan, Hardi Sihalohe Als Hardi sudah tidak bekerja lagi di warung Saksi karena ada masalah yang berkaitan dengan uang tilang mobil saksi yang dikendarai Hardi Sihalohe Als Hardi ;
 - Bahwa saksi tidak ada menyuruh Hardi Sihalohe Als Hardi ke warung Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, dan keterangan saksi di Penyidik saksi cabut;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendatangi Hardi Sihalohe Als Hardi di tahanan yang ditemani adik ipar saksi yang mana saksi melihat ada bekas tembakan pada kaki Hardi Sihalohe Als Hardi lalu Hardi Sihalohe Als Hardi mengatakan "tolong bilang sama Abang, Kak bukan saya pembunuhnya" lalu saksi jawab "kenapa kamu akui kalau kamu tidak membunuhnya lalu di jawab Hardi Sihalohe Als Hardi lagi "saya disiksa dan di pukuli oleh polisi" ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan;
1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Saksi mengatakan menelepon saya dan saya mengatakan ada di Medan, yang benar bahwa saya ada di rumah saya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018; Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
- 9. Saksi Akhmad Abdi:**
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
 - Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga saksi;



- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa ditemukan mayat seorang laki-laki ;
 - Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba Tua yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Jasiaman Purba hanya saja pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 14.30 Wb, saksi melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan tepi rumahnya sambil menundukkan kepala ke arah dalam gorong-gorong depan rumahnya lalu berjalan lagi sekira 5 (lima) meter kemudian menundukkan kepala lagi ke dalam gorong-gorong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melihat ke dalam gorong-gorong;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan jarak 6 (enam) meter yang mana saksi sedang berad di dalam mobil sambil menerima telepon dan hendak menyeberang jalan menunggu arus kendaraan sepi;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa dan pandangan saksi tidak terhalang;
 - Bahwa saksi tidak ada menegur Terdakwa, dan setelah arus lalu lintas sepi, saksi melanjutkan perjalanan ke arah Binjai;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa bertengkar dengan Jasiaman Purba;
 - Bahwa setahu saksi selama ini Jasiaman Purba mengidap sakit jantung dan sudah pernah di bawa berobat ke kampungnya di saribudolak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Anggri Ramadani, Spd:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;



- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga mertua saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa ditemukan mayat seorang laki-laki ;
- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba Tua dan saksi mengetahuinya karena saksi sedang berada di rumah mertua saksi yang bernama Emi, yang merupakan tetangga korban;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 14.00 Wib, dan berjarak ± 10 (sepuluh) meter, saksi melihat Terdakwa melihat kedalam parit yang di depan rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa melihat ke dalam gorong-gorong sambil menundukkan kepala dan saksi melihatnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa bertengkar dengan Jasiaman Purba karena saksi hanya sesekali datang ke rumah mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi selama ini Jasiaman Purba mengidap sakit jantung dan sudah pernah di bawa berobat ke kampungnya di saribudolak;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Alm.Jasiman Purba Tua pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 wib ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik 1 (satu) kali dan saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Sumpah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Rosnawati:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 27 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah saksi berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa ditemukan mayat seorang laki-laki ;
- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba Tua dan saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan korban;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 wib , ketika Saksi membeli minyak bensin lalu saksi bertanya kepada Jasiaman Purba “kok pucat kali mukanya” lalu di jawab Jasiaman Purba “aku sakit gula” kemudian saksi pergi meninggalkan Jasiaman Purba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 subuh sekitar pukul 4.30 Wib , saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Waldani karena melayat orang meninggal, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “kok terlambat datangnya” lalu di jawab Terdakwa “rumah payah di buka” saksi tanya lagi “Purba kok tidak ikut” dan di jawab Terdakwa “ lagi sakit, ini kuncinya “sambil menunjukkan kunci rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak seperti biasanya, saat itu ia terlihat gelisah dan setelah azan subuh Terdakwa pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi Semi:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah saksi berada di sebelah rumah Terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya

Halaman 28 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



di dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa ditemukan mayat seorang laki-laki ;

- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa rumah saksi di sebelah rumah Terdakwa hanya berbatas gang kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui ada mayat karena awalnya mencium bau bangkai dari arah gorong-gorong lalu saksi menyuruh Riswandi untuk mencari asal bau dan setelah Riswandi masuk ke dalam gorong-gorong, dia melihat ada mayat yang ternyata adalah mayat Jasiaman Purba;
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wib, Jasiaman Purba datang kedepan rumah saksi ;
 - Bahwa adik saksi yang bernama Sariem menceritakan kepada saksi, kalau pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 , sekira pukul 01.00 Wib, Sariem mendengar Terdakwa menangis lalu pagi harinya saat saksi membeli plastik ke warung Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa “wak, tadi malam nangis kenapa” lalu di jawab Terdakwa “wak laki sakit” kemudian saksi langsung pulang;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, saksi tidur pukul 21.30 Wib, dan saksi tidak ada mendengar suara gaduh serta saksi juga tidak tahu jam berapa warung Terdakwa tutup;
 - Bahwa pada hari Kamis , tanggal 22 Maret 2018 ada tahlilan di depan rumah saksi, namun saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2018, warung Terdakwa sempat tutup namun buka kembali malam setelah Terdakwa pulang serta hari itu ada anak dan menantu Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi Dian Lusiana:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;

Halaman 29 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah saksi berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa ditemukan mayat seorang laki-laki ;
- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba yang merupakan suami Terdakwa dan pada tubuh Jasiaman Purba ada luka tusukan didada , uka tusukan di ulu hati serta luka menganga pada lehernya;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat karena mendapat kiriman Video HandPhone yang mana saksi melihat di lengan kiri mayat tersebut ada gambar tato dan gambar tato tersebut sama dengan gambar tato Wak Purba kemudian saksi berpura-pura membeli rokok ke warung Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa saksi mengatakan “ Wak sebenarnya Wak Evi kemana, itu didepan ada mayat Wak Evi “ lalu di jawab Terdakwa “ Bagus mulut kau ya, sakit dia “, sambil Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan raut wajah Terdakwa saat itu biasa saja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui mayat tersebut memang benar suaminya, Terdakwa tidak keluar rumah untuk melihat namun saksi mendengar Terdakwa menangis meraung-raung dari dalam rumah;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wib, saat saksi membeli telur ayam yang mana Jasiaman Purba terlihat kurusan;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat anak Terdakwa yang bernama Evi di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, dimana pada saat itu Saksi membeli sabun colek dan yang melayani Saksi adalah anak Terdakwa yang bernama Evi;
- Bahwa Saksi melihat rekonstruksi di rumah Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan rekonstruksi, Terdakwa dan temannya Hardi Sihalohe Als Hardi tidak ada dipaksa oleh pihak Kepolisian melainkan pihak Kepolisian hanya mengatakan “bagaimana caranya Terdakwa dan Hardi Sihalohe melakukannya?”;
- Bahwa Terdakwa dan Hardi Sihalohe yang melakukan sendiri rekonstruksi;

Halaman 30 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa rekonstruksi dilakukan 2 (dua) kali yaitu yang pertama rekonstruksi untuk Hardi Sihaloho dan yang kedua rekonstruksi untuk Terdakwa dengan jangka waktu selama 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi melihat rekonstruksi yang diluar saja, kalau yang di dalam rumah, saksi tidak melihat karena dilarang masuk;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu;
 1. Bahwa anak Terdakwa yang bernama Evi terakhir kali di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, sedangkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Evi tidak ada di rumah Terdakwa;Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

14. Saksi Jajang Nurdiansyah:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah saksi berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa ditemukan mayat seorang laki-laki ;
- Bahwa mayat tersebut adalah Jasiaman Purba yang merupakan suami Terdakwa namun saksi hanya melihat dari kejauhan karena sudah ramai orang;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba 2 (dua) minggu sebelum mayat di temukan;
- Bahwa sebelumnya saksi ada bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib, yang mana Terdakwa mengenakan daster berjalan kaki di depan rumah bang Nasib dan selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa berjalan kaki di malam hari, dan jarak

Halaman 31 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



pandang saksi waktu itu \pm 3 (tiga) meter namun saksi tidak ada menegur Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Saksi Sri Rahayu:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah saksi berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa ditemukan mayat Jasiaman Purba ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Jasiaman Purba pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib didepan warungnya, waktu itu Wak Purba mengatakan dia lagi sakit lalu saksi mengatakan "berobatlah Wak" lalu di jawab Jasiaman Purba "uda berobat ke dokter Bangun" lalu saksi tanya lagi "sakit apa Wak" dan di jawab Jasiaman Purba "Bengkak Jantung saya" dan saksi mengatakan "Oh" ;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ada, lalu bicara kepada saksi " Puasa Yu" oleh karena ada yang belanja jualan saksi lalu saksi menyeberang jalan untuk berjualan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wib ada yang membeli bensin milik Terdakwa , kemudian saksi menyeberang jalan untuk membantu mengisikan bensin tersebut, lalu uang bensin Rp.10.000,- saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan pada saksi " Ayu makan kau dulu " dan waktu itu saksi menjawab " belum lapar Wak" kemudian saksi menyeberang jalan ke tempat jualan Saksi dan selang 5 menit saksi melihat Terdakwa membuang benda berupa cairan ke dalam parit sebanyak 1 (satu) toples kecil tupperware;
- Bahwa cairan yang Terdakwa buang tersebut, ternyata tidak jauh dari

Halaman 32 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



ditemukannya mayat Jasiaman Purba;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat Hardi Sihalohe Als Hardi sewaktu mengantar tabung gas ke warung Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

16. Saksi Cindy Rahmadani:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa rumah saksi di seberang rumah Terdakwa hanya terpisahkan jalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, tepatnya di dalam gorong-gorong di depan rumah Terdakwa ditemukan mayat Jasiaman Purba;
- Bahwa saksi tidak melihat penemuan mayat tersebut karena saksi sekolah namun ketika saksi pulang sekolah saksi melihat rumah Terdakwa ramai berkumpul orang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi pulang jualan dari Jln.Perintis Kemerdekaan bersama kakak saksi dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di depan rumah dan saat saksi akan masuk ke dalam rumah, saksi melihat satu orang laki-laki tidak tinggi, namun saksi tidak kenal berjalan ke belakang rumah Terdakwa dan karena gelap, sehingga saksi tidak terlalu jelas melihat wajah orang tersebut namun yang saksi tahu laki-laki tersebut memakai celana pendek dan sandal jepit dan berperawakan seperti Hardi Sihalohe Als Hardi;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan Hardi Sihalohe Als Hardi di kebun lada karena saksi mengatakan ada melihat seorang laki-laki yang berjalan laki ke arah belakang rumah Terdakwa

Halaman 33 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



namun saksi saat itu tidak melihat wajah Hardi Sihaloho Als Hardi karena di tutup hanya perawakannya saja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 Wib , saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat orang meninggal, dan saksi sempat memegang dagu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

17. Saksi Tambahan Taufik, SH.:

- Bahwa Saksi adalah Penasehat Hukum Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi berdasarkan penunjukkan dari penyidik;
- Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi selama proses pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi diperiksa tanpa paksaan dan arahan dari Penyidik ketika menjawab pertanyaan dari Penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi di Penyidik, tidak ada diancam ataupun dipukul oleh Penyidik;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi membaca Berita Acara pemeriksaan tersebut dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi ;
- Bahwa Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi tidak ada dipaksa untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada waktu diadakan rekonstruksi di tempat kejadian, setiap adegan dilakukan Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi sendiri tanpa ada diarahkan oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

18. Saksi Verbalisan Hendri Sanjaya (yang memeriksa Terdakwa):

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa, seorang diri hanya 1 (satu) kali dan di dalam ruang tertutup yang terdapat 6 (enam) meja;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa pada pagi hari sekira pukul 10.00 Wib, sekitar 5 (lima) jam lamanya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa satu ruangan dengan Hardi Sihaloho Als Hardi;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa serta tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan, menekan maupun menakut-nakutin Terdakwa;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dengan cara Saksi terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 34 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- menjawab pertanyaan yang diajukan Saksi dan kemudian Saksi mengetik jawaban yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi selesai memeriksa Terdakwa, kemudian Berita Acara pemeriksaan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca;
 - Bahwa setelah Terdakwa membaca Berita Acara pemeriksaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut karena setuju dengan isinya;
 - Bahwa pada waktu diadakan rekonstruksi, Saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa, dan dilakukan secara bebas;
 - Bahwa pemeriksaan Terdakwa Saksi rekam dan rekaman tersebut diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama diperiksa di ladang sawit dan yang kedua diperiksa di kantor Polisi ;
2. Bahwa Terhadap keterangan Terdakwa di dalam rekaman tidak benar karena Terdakwa merasa ketakutan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

19. Saksi Verbalisan M. Ali Ahmadi (yang memeriksa Hardi Sihaloho Als Hardi):

- Bahwa Saksi kenal dengan Hardi Sihaloho Als Hardi karena Saksi yang memeriksa Hardi Sihaloho Als Hardi;
- Bahwa hanya saksi yang memeriksa Hardi Sihaloho Als Hardi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, malam hari, sebanyak 1 (satu) kali di ruang tertutup;
- Bahwa di dalam ruangan pemeriksaan, ada terdapat 6 (enam) meja;
- Bahwa pada saat Hardi Sihaloho Als Hardi diperiksa di Penyidik, kondisi jiwanya sehat namun kakinya mengalami luka ;
- Bahwa pemeriksaan Hardi Sihaloho Als Hardi satu ruangan dengan Terdakwa;
- Bahwa Hardi Sihaloho Als Hardi pada saat pemeriksaan di Penyidik didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan;
- Bahwa Saksi memeriksa Hardi Sihaloho Als Hardi tidak ada mengarahkan ;
- Bahwa Saksi memeriksa Hardi Sihaloho Als Hardi dengan cara Saksi mengajukan pertanyaan kepada Hardi Sihaloho Als Hardi kemudian Hardi Sihaloho Als Hardi menjawab lalu saksi ketik ;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemukulan, pemaksaan bahkan menakut-nakuti Hardi Sihaloho Als Hardi sewaktu diperiksa;
- Bahwa setelah Saksi selesai tanya jawab, kemudian Berita Acara pemeriksaan tersebut saksi serahkan kepada Hardi Sihaloho Als Hardi

Halaman 35 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- untuk dibaca ;
- Bahwa Hardi Sihaloho Als Hardi membaca Berita Acara pemeriksaan tersebut, selanjutnya Hardi Sihaloho Als Hardi menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut karena telah setuju dengan isinya;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada point 6 (enam), Saksi tidak ada mengarahkan Hardi Sihaloho Als Hardi untuk menjawabnya;
 - Bahwa pada waktu diadakan rekonstruksi, Saksi tidak ada mengarahkan Hardi Sihaloho Als Hardi, melainkan dilakukan Hardi Sihaloho Als Hardi secara bebas;
 - Bahwa Saksi-Saksi yang telah diperiksa di Penyidik semuanya sudah di sumpah di kantor ruangan pemeriksaan dan telah dibuat Berita Acara Sumpah terhadap Saksi-Saksi yang telah diperiksa tersebut dan Saksi-Saksi tersebut yang menandatangani Berita Acara Sumpah tersebut;
 - Bahwa Saksi merekam pemeriksaan Hardi Sihaloho Als Hardi dan Terdakwa di hadapan Penyidik dan dalam rekaman tersebut, Hardi Sihaloho Als Hardi mengakui seluruh perbuatannya yang mana Hardi Sihaloho Als Hardi melakukan perbuatannya atas suruhan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada memberikan kepada Majelis Hakim hasil laboratorium forensik mengenai darah yang ada di batu belakang rumah Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai apa yang diterangkan oleh Saksi karena yang memeriksa Terdakwa bukanlah Saksi;

20. Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi (Penuntutan secara terpisah):

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik tetapi keterangan yang Saksi berikan tidak benar karena ketika Saksi diperiksa , Saksi di ancam akan di pukul jika tidak menuruti arahan Penyidik yang bernama Hendri Sanjaya;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Hendri Sanjaya 2 (dua) kali dan M.Ali Ahmadi 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dipaksa mengakui telah membunuh Jasiaman Purba;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) dari Kejaksaan, serta menandatangani;
- Bahwa pada BA-4 tersebut Saksi jawab dan tandatangani sendiri tanpa ada paksaan dan ancaman;
- Bahwa Saksi tinggal sendiri karena sudah bercerai dengan istri Saksi yang bernama Jeni Br. Saragih;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Jasiaman Purba serta Terdakwa yang merupakan pasangan suami isteri, sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengantar gas ke warung milik korban Jasiaman Purba serta Terdakwa;

Halaman 36 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengantar gas di tempat Nur Ainun □ 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Saksi bekerja setiap hari dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.30 Wib;
- Bahwa jadwal Saksi mengantar tabung gas ke warung Terdakwa, hari Senin, Rabu dan Jum'at, selebihnya tergantung permintaan dari Terdakwa kepada majikan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memesan tabung gas langsung kepada majikan saksi dan tidak pernah melalui saksi;
- Bahwa setiap Saksi mengantarkan gas ke warung Terdakwa, saksi lebih sering bertemu dengan Korban Jasiaman Purba daripada Terdakwa dan selama ini Saksi tidak pernah mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu siang, tanggal 24 Maret 2018, Saksi diberitahu oleh suami majikan Saksi yang bernama Abdul Gani Lubis, kalau Jasiaman Purba ditemukan tidak bernyawa lagi di dalam gorong-gorong depan rumahnya yang terletak di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa sore harinya, Saksi diajak Abdul Gani Lubis melayat ke rumah Terdakwa namun Saksi tidak melihat mayat Jasiaman Purba karena sudah dimasukkan ke dalam peti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Jasiaman Purba, namun berdasarkan cerita orang di dada Jasiaman Purba ada bekas tusukan serta bekas gorokan di lehernya;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke warung Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib , yang mana Saksi datang karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi disuruh majikan Saksi ke warung Terdakwa untuk mengambil tabung gas yang kosong berjumlah 13 (tiga belas) tabung gas namun saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, dia mengatakan "cepat antar gas-nya, kalau lewat jam 13.00 wib, saya tutup karena saya mau ke medan", dengan nada ketus tidak seperti biasanya;
- Bahwa Saksi tidak jadi mengantarkan gas pada hari Jum'at sehingga Saksi mengantarnya pada hari Sabtu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Jasiaman Purba, padahal biasanya setiap Saksi mengantar tabung gas lebih sering bertemu dengan Jasiaman Purba daripada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah mayat Jasiaman Purba ditemukan, Saksi tidak bekerja lagi dengan Saksi Nur Ainun karena Saksi dicurigai majikan Saksi berkaitan dengan uang tilang mobil sehingga Saksi merasa sakit hati lalu berhenti;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib,

Halaman 37 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



bertempat di sebuah warung tuak yang terletak di Pasar 9 (sembilan) Jalan Letnan Umar Baki Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Saksi ditangkap anggota kepolisian Polres Binjai karena dituduh membunuh Jasiaman Purba;

- Bahwa Saksi tidak langsung di bawa ke Polres Binjai namun di bawa berkeliling, lalu berhenti di titi kembar dan waktu itu Saksi dipertemukan dengan perempuan yang bernama Cindy, lalu Polisi mengatakan "ini orangnya yang saudara lihat di belakang rumah Rosmalinda Br Saragih" dan waktu itu perempuan tersebut tidak menjawab lalu Polisi berkata lagi "bilang aja dia yang saudara lihat";
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah perempuan tersebut karena mata Saksi di tutup menggunakan lakban;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Polres Binjai selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan selama proses pemeriksaan Saksi dipukuli dan diancam oleh anggota Polres Binjai yang salah satunya bernama Hendri Sanjaya dengan mengatakan "kau sudah di tolong, ngaku saja kamu";
- Bahwa sewaktu diperiksa penyidik, Saksi dipaksa mengakui kalau Saksi membunuh Jasiaman Purba atas perintah Terdakwa dan saat itu Saksi dijanjikan akan dibebaskan oleh pihak kepolisian jika Saksi mau mengakui telah membunuh Jasiaman Purba dan Saksi akan diantar ke Kalimantan kata Ferry Sirait;
- Bahwa di sel, Saksi juga di pukuli oleh para tahanan yang dibayar oleh keluarga korban sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengetahuinya dari Rizal;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi dan anggota Polres Binjai menuju ke Medan untuk menjemput Terdakwa di Medan dan setelah tiba di rumah anak Terdakwa, Saksi bertemu dengan menantu Terdakwa lalu menantu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "kamu pelakunya, dan benar kamu dikasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi mengatakan "iya";
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berada di mobil yang berbeda, dan setelah Terdakwa ditangkap, Saksi serta Terdakwa dibawa ke ladang sawit, dan di ladang sawit tersebut Saksi serta Terdakwa disiksa oleh anggota kepolisian dan dalam penyiksaan tersebut wajah Saksi serta Terdakwa ditutup dengan menggunakan plastik asoi warna hitam;
- Bahwa wajah Saksi ditutup dengan plastik asoy hingga 8 (delapan) lapis sehingga Saksi menjadi sulit bernafas lalu Saksi menggigit kantong asoy tersebut sampai bocor namun terlihat oleh Polisi lalu plastik penutupnya di tambah lagi, saat itu tangan Saksi di borgol;
- Bahwa kaki Saksi ditembak di bagian betis sebelah kanan dari arah

Halaman 38 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



belakang hingga nyaris tembus ke depan namun Saksi tidak tau di tembak dimana karena mata Saksi di tutup menggunakan lakban;

- Bahwa Saksi melakukan 2 (dua) kali rekonstruksi di tempat kejadian yang di tonton oleh masyarakat namun di luar garis polisi dan dalam rekonstruksi tersebut, Saksi diarahkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi memiliki pisau tumpul lada yang Saksi pergunakan untuk berjaga-jaga, namun tidak pernah Saksi bawa dan Saksi simpan di rumah;
- Bahwa barang bukti kaos berwarna biru adalah milik Saksi yang disita dari rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Saksi tidak ada ke warung Terdakwa namun Saksi tidak ingat Saksi pergi kemana;
- Bahwa rekaman video pemeriksaan Saksi di Penyidik adalah tidak benar karena saat itu Saksi di ancam dan di bawah tekanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Rosmalinda Br Saragih yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa merasa diancam, dipaksa dan ditekan ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di hadapan penyidik tidak benar karena sebelumnya pada saat saksi di tangkap, Terdakwa telah di siksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri dari korban Jasiaman Purba;
- Bahwa Terdakwa dan Jasiaman Purba menikah sejak 32 (tiga puluh dua) tahun dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Evi tinggal bersama dengan mertuanya di Medan;
- Bahwa anak Terdakwa sering berkunjung ke rumah Terdakwa di Binjai bersama dengan menantu dan cucu Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan suami Terdakwa harmonis dan selama menikah, Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan suami Terdakwa, bahkan setiap meninggalkan rumah suami Terdakwa selalu berpamitan pada Terdakwa;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun suami Terdakwa menderita penyakit diabetes dan 2 (dua) bulan terakhir, kondisi suami Terdakwa sangat lemah padahal

Halaman 39 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



sudah di bawa berobat kemana-mana bahkan pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, menantu Terdakwa juga membawa suami Terdakwa berobat kampung di Sidikalang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa berjualan kebutuhan sehari-hari di warung yang bergandengan dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hardi Sihalohe Als Hardi ± 6 (enam) bulan, karena Hardi Sihalohe Als Hardi yang mengantarkan tabung gas ke warung saksi ;
- Bahwa jadwal Hardi Sihalohe Als Hardi mengantar tabung gas ke warung Terdakwa, Senin, Rabu dan Jum'at yang mana selebihnya tergantung permintaan Terdakwa kepada majikan Hardi Sihalohe Als Hardi dan Hardi Sihalohe Als Hardi selalu datang pagi atau siang;
- Bahwa selama Hardi Sihalohe Als Hardi mengantar tabung gas ke warung Terdakwa, Hardi Sihalohe Als Hardi dan Terdakwa tidak pernah mengobrol dan antara suami Terdakwa dengan Hardi Sihalohe Als Hardi tidak ada permasalahan;
- Bahwa saat ini suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba sudah meninggal dunia, yang mana mayat suami Terdakwa di temukan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di dalam parit/gorong-gorong di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Teratai Lk. VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan suami Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 21.00 Wib, suami Terdakwa sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi dan kondisi suami Terdakwa saat itu sangat lemah dan berjalanpun sempoyongan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh suami Terdakwa makan namun suami Terdakwa tidak mau dengan alasan tidak selera makan;
- Bahwa ketika suami Terdakwa menonton televisi, Terdakwa berjualan di warung dan setelah warung Terdakwa tutup sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah namun Terdakwa tidak melihat suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat pintu belakang rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa mencari suami Terdakwa di belakang rumah sampai ke jalan Kaktus dan sewaktu melewati warung bilyard, Terdakwa menanyakan kepada bapak-bapak yang duduk di warung tersebut "apa ada liat wak epi" lalu dijawab bapak-bapak yang ada di warung tersebut "ga ada kak";

Halaman 40 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa kemudian Terdakwa pulang, dan ketika melintas di depan rumah opung David, Terdakwa melihat pintu rumah opung David terbuka kemudian Terdakwa mampir dan setelah bertemu dengan Opung David, Terdakwa menceritakan kepada opung David, kalau suami Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Opung David mencari suami Terdakwa di sekitar depan rumah Terdakwa tetapi tidak ditemukan juga kemudian selanjutnya Terdakwa mengajak Opung David untuk mencari suami Terdakwa di belakang rumah Terdakwa tetapi Opung David tidak mau karena sudah malam;
- Bahwa Opung David juga menghubungi Handphone suami Terdakwa namun tidak diangkat lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa Handphone Opung David untuk dijadikan senter pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong ke Opung David karena Terdakwa menganggap Opung David seperti orang tua Terdakwa, meskipun rumah opung David agak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menghubungi saudara-saudara Terdakwa melalui handphone untuk memberitahukan kalau suami Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa menangis malam itu ketika Terdakwa memberi kabar kepada keponakan Terdakwa yang bernama Anto;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa dan mereka pulang sekira pukul 00.30 Wib setelah itu Terdakwa menonton acara Khotbah di televisi ;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa melayat ke depan rumah Terdakwa karena ada tetangga Terdakwa yang meninggal, dan Terdakwa bertemu dengan tetangga Terdakwa yang menanyakan “mana wak epi” lalu Terdakwa jawab “wak epi sakit”
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Opung David, Janet Purba dan 2 (dua) orang keponakan Terdakwa datang ke rumah Terdakwa, yang mana saat itu Opung David datang untuk mengambil Handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa mencari suami Terdakwa sampai meminta bantuan orang pintar yang mana orang pintar itu mengatakan dalam waktu 3 (tiga) hari suami Terdakwa akan kembali;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa tetap berjualan di warung seperti biasa dan tetangga Terdakwa yang bernama Semi yang tinggalnya tepat di sebelah rumah Terdakwa datang untuk membeli plastik lalu Semi menanyakan “kenapa wak tadi malam menangis”, lalu Terdakwa mengatakan “wak epi sakit”;

Halaman 41 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa pada hari Kamis itu, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menelepon anak Terdakwa namun Terdakwa tidak ada memberitahu anak Terdakwa kalau ayahnya pergi dari rumah karena takut membuat anak Terdakwa panik, namun sekira pukul 12.00, Terdakwa menelepon menantu Terdakwa dan mengatakan "tulang kamu pergi dari rumah sejak Rabu malam tanggal 21 Maret 2018" ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 dan Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa berdiri di depan rumah Terdakwa tepatnya di atas gorong-gorong karena air parit gorong-gorong tersebut tergenang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa melihat ke dalam gorong-gorong karena Terdakwa mengira ada banyak sampah namun Terdakwa tidak membersihkan hanya melihat ke bawah gorong-gorong;
- Bahwa pada hari Jumat , tanggal 22 Maret 2018, Terdakwa ada datang ke warung Terdakwa untuk mengambil tabung kosong dan waktu itu Terdakwa mengatakan kalau mau antar gas cepat datangnya sebelum pukul 13.00 wib, karena Terdakwa mau ke Medan, namun Hardi Sihalohe Als Hardi tidak ada mengantarkan tabung gas;
- Bahwa pada hari Jum'at malam, anak serta menantu Terdakwa datang dan menginap di rumah Terdakwa bersama dengan beberapa saudara Terdakwa;
- Bahwa Sabtu, tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 08.00 Wib, saat Terdakwa sedang berjualan di warung, Terdakwa datang membawa 13 (tiga) belas tabung gas pesanan Terdakwa, dan setelah menurunkan tabung gas kemudian Hardi Sihalohe Als Hardi pergi;
- Bahwa tetangga depan rumah Terdakwa yang bernama Dian Lusiana datang untuk membeli rokok, tiba-tiba ia mengatakan "kata uak, wak epi sakit, kenapa mayat wak epi ada di gorong-gorong", kemudian dijawab oleh Terdakwa "bagus mulut kau, wak epi sakit" sambil mengembalikan uang kembalian belanja;
- Bahwa tidak berapa lama tetangga Terdakwa mengatakan ada mencium bau busuk dari arah gorong-gorong sehingga warga di sekitar rumah Terdakwa berkumpul di gorong-gorong depan rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut tetangga, mayat tersebut adalah suami Terdakwa dikarenakan melihat tato gambar cicak di lengan mayat tersebut, kemudian menantu Terdakwa melihat ke gorong-gorong untuk memastikan mayat tersebut;

Halaman 42 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ke gorong-gorong untuk melihat mayat karena menurut Terdakwa mayat tersebut bukan suami Terdakwa namun ketika menantu Terdakwa memastikan kalau mayat tersebut adalah suami Terdakwa, Terdakwa langsung menjerit dan menangis;
- Bahwa setelah mayat dikeluarkan dari dalam gorong-gorong lalu mayat suami Terdakwa tersebut di bawa ke Rumah Sakit Dr.Djoelham Binjai;
- Bahwa di Rumah Sakit, Terdakwa melihat ada luka tusukan di dada sebelah kiri, namun Terdakwa tidak melihat luka lain karena tubuh suami Terdakwa sudah membengkak;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2018, sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa ditangkap anggota Polres Binjai di rumah menantu Terdakwa di Medan karena di tuduh menyuruh Terdakwa membunuh suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba;
- Bahwa setelah di tangkap, Terdakwa di bawa ke Binjai melalui jalan Tol dan ditengah perjalanan Terdakwa di bawa ke kebun sawit lalu Terdakwa di siksa dengan cara Terdakwa di turunkan dari dalam mobil kemudian Terdakwa di ancam untuk mengakui kalau Terdakwa menyuruh Hardi Sihalohe Als Hardi untuk menghilangkan nyawa suami Terdakwa;
- Bahwa wajah Terdakwa di tutup dengan menggunakan plastik sampai ke leher hingga Terdakwa tidak bisa bernafas, lalu Terdakwa bolongin plastik tersebut agar bisa bernafas;
- Bahwa Terdakwa ditampar kemudian diantara sela kaki kanan dan kiri Terdakwa di tembak ke tanah oleh Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa di paksa terus mengakui telah menyuruh Hardi Sihalohe Als Hardi membunuh suami Terdakwa namun Terdakwa tetap membantah lalu salah satu Polisi memasukkan batang keladi ke dalam mulut Terdakwa serta memaksa Terdakwa untuk menelannya lalu Terdakwa di suruh meminum air dalam botol yang berbau seperti air kencing;
- Bahwa ketika Terdakwa di siksa, Hardin Sihalohe Als Hardi juga ada di hadapan Terdakwa lalu Terdakwa dinaikkan ke atas Vespa kemudian dikelilingkan di dalam kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Binjai dan sesampainya di Polres Binjai Terdakwa juga masih di paksa untuk mengakui dan ada salah satu anggota kepolisian yang merupakan keponakan suami Terdakwa yang mengatakan"aku saja bibi, Hardi Sihalohe sudah mengakui semuanya" dan setelah mendengar perkataan keponakan suami Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pun mengakui kepada pihak Kepolisian kalau Terdakwa memang menyuruh Hardi Sihalohe Als Hardi untuk membunuh suami Terdakwa;

Halaman 43 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



- Bahwa terhadap rekaman pemeriksaan Terdakwa dan Hardi Sihalohe Als Hardi yang diajukan ke persidangan adalah tidak benar karena Terdakwa di ancam saat itu;
- Bahwa Terdakwa sering menerima pemotongan ayam untuk acara dan terakhir kali Terdakwa memotong ayam pada bulan Januari 2018;
- Bahwa genangan darah yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa adalah darah ayam yang pada hari sebelum suami Terdakwa pergi dari rumah, suami Terdakwa ada memotong ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) jam tangan warna putih;
2. 1 (satu) buah KTP An. Jasiaman Purba;
3. 1 (satu) HP casing warna putih;
4. 1 (satu) potong celana pendek;
5. 1 (satu) potong baju kaos;
6. 1 (satu) potong kain bedong bayi;
7. 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam;
8. 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah;
9. 1 (satu) buah bilah parang pendek;
10. 1 (satu) potong kaos warna hijau muda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil dari Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Jasiaman Purba;

Pemeriksaan Luar :

Tanda-tanda kematian: ditemukan pembusukan lanjut pada seluruh tubuh,

Leher : di jumpai luka bacok pada leher bagian depan dengan panjang :15 (lima belas) cm, lebar : 3 (tiga) cm, serta dalam : 9 (sembilan) cm;

Dada : di jumpai luka tusuk pada dada bagian kiri dengan panjang : 2 (dua) cm, lebar : 1 (satu) cm dalam : 4,5 (empat koma lima) cm serta luka memar pada bagian dada kanan dengan panjang : 3 (tiga) cm, lebar : 1 (satu) cm,

Halaman 44 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Perut : di jumpai luka memar pada perut bagian depan dengan panjang : 5 (lima) cm dan lebar : 2 (dua) cm;

Pemeriksaan Dalam:

Leher : Di jumpai resapan darah pada leher dan tampak saluran nafas bagian atas terputus dengan panjang : 6 (enam) cm dari pangkal lidah,

Dada : Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada dada kanan panjang : 3 (tiga) cm lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada dada kiri panjang : 5 (lima) cm Lebar : 3 (tiga) cm, luka tembus setentang luka tusuk pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm lebar : 1 (satu) cm dalam 4,5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus di sela sela 5 (lima) dan 6 (enam) setentang dengan luka pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm dan Lebar : 1 (satu) cm, dalam : 4.5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus pada selaput pembungkus jantung dengan panjang 2 (dua) cm dan lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada selaput pembungkus jantung, panjang : 3 (tiga) dan lebar : 2 (dua) cm, luka tusuk tembus pada jantung kiri atas panjang : 2 (dua) cm lebar : 1 (satu) cm menembus jantung kiri bawah panjang : 2 (dua) cm, Lebar : 0,5 (nol koma lima) cm, di jumpai darah di kantong jantung sebanyak 10 (sepuluh) cm kubik, luka tusuk pada paru kiri lobus bawah setatang luka tusuk pada jantung kiri panjang 1 (satu) cm Lebar : 0,5 (nol koma lima) cm, pada rongga dada di jumpai darah sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) cm kubik;

Perut : Di jumpai luka memar pada atas perut, panjang : 4 (empat) cm, lebar : 2 (dua) cm;

Kesimpulan : telah diperiksa laki-laki dikenal tidak berkhitan perawakan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka bacok, luka tusuk serta memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang menembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam;

Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Jasiaman Purba Tua di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, di periksa oleh:

1. Roy Tenno Siburian, M.Si, Pangkat Komisaris Polisi, NRP.71100522, Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,

Halaman 45 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



2. Donna Purba,S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001, jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Rafles Tampubolon,S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP.85111958, Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, , dimana Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti berupa:

1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman belakang rumah korban (BB I),
2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

- a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban,
- b. Pemeriksaan Golongan Darah
Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,

Halaman 46 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



2. Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Artinya, seorang Terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa Terdakwa pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa Terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan Hakim yang menyatakan kesalahan atas diri Terdakwa, selalu diawali dengan kalimat “secara sah dan meyakinkan”. “Sah” karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, dan “meyakinkan” karena harus ditambah dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straff zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa ;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan ;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*) ;
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 47 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diberikan di persidangan dengan di bawah sumpah. Sehingga *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Begitu juga keterangan saksi yang tidak diberikan di depan persidangan, bukan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti surat yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk, berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa sumber yang dapat dipergunakan Hakim untuk mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan, dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan alat bukti keterangan Terdakwa adalah keterangan seorang Terdakwa yang diberikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut umum telah menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yaitu Tri Wahyudi, saksi Anna Rosmaida Saragih, saksi Suhendro, saksi Evi Julfrianti Purba, saksi Bilmar Haim Bomen Saragih, Saksi Iskandarsyah, saksi Jun Fredy Sembiring, Saksi Nur Ainun, Saksi Akhmad Abdi, Saksi Anggri Ramadani, SPD, Saksi Rosnawati,



Saksi Semi, Saksi Dian Lusiana, saksi Jajang Nurdiansyah, Saksi Sri Rahayu, Saksi Cindy Rahmadani, Saksi Tambahan dari Penuntut Umum, M.Taufik,SH., Saksi Verbalisan M.Ali Ahmadi , Saksi Verbalisan Hendri Sanjaya dan saksi Hardi Sihaloho Als Hardi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Semi yang merupakan tetangga sebelah rumah Korban bahwasannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, pagi hari, awalnya saksi mencium bau bangkai dari arah gorong-gorong depan rumah saksi lalu dan tidak berapa lama warga pun berkumpul untuk mencari asal bau yang arahnya dari dalam gorong-gorong depan rumah korban, lalu ada salah satu warga yang masuk ke dalam gorong-gorong dan melihat ada mayat laki-laki kemudian peristiwa tersebut di laporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian Polres Binjai yang bernama saksi Tri Wahyudi, Saksi Iskandarsyah, Saksi Jun Fredy Sembiring selanjutnya mayat tersebut diangkat oleh Tim identifikasi Polres Binjai yang di bantu oleh Saksi Bilmar Haim Bomen Saragih dan Saksi Suhendro kemudian setelah mayat terangkat, saksi Bilmar Haim Bomen Saragih melihat di lengan kanan mayat tersebut ada tato bergambar kadal , menggunakan jam tangan serta cincin yang diyakini saksi Bilmar Haim Bomen Saragih adalah mertuanya Jasiaman Purba yang bersesuaian dengan keterangan saksi Suhendro, Saksi Semi, Saksi Dian Lusiana ,Saksi Anggri Ramadani,Spd., dengan kondisi mayat ada luka tusukan di dada sebelah kiri , luka sayat di leher serta dari celana boxer yang dikenakan korban ditemukan 1 (satu) buah handphone dan KTP yang di ikat di dalam plastik dan 1 (satu) buah kain bedong bayi, selanjutnya mayat tersebut di bawa ke Rumah Sakit Zoelham Binjai untuk di otopsi;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diterangkan Saksi Semi dan saksi lainnya tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Evi Julfrianti Purba yang pada saat penemuan mayat sedang berada di dalam rumah bersama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Anna Rosmaida Saragih telah menerangkan kalau pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi kalau Jasiaman Purba pergi meninggalkan rumah, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mencari Jasiaman Purba di sekeliling kampung namun tidak bertemu sehingga Terdakwa pulang lalu pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, mayat Jasiaman di temukan di dalam gorong-gorong di depan rumah korban dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Nur Ainun ;

Halaman 49 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Rosnawati menerangkan kalau saksi ada bertemu dengan Terdakwa di tempat orang meninggal dan saat itu Terdakwa datang sendiri dan terlihat gelisah tidak seperti biasanya kemudian saksi menanyakan “dimana wak epi “ lalu di jawab Terdakwa “wak epi sakit”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Cindy Rahmadani ada menerangkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 23.10 Wib, saat saksi baru pulang dan ketika akan masuk ke dalam rumah saksi seorang laki-laki berjalan ke arah belakang rumah korban dan saksi melihat tanpa terhalang karena rumah saksi berada tepat di seberang rumah korban namun Saksi tidak mengenali wajah laki-laki tersebut karena gelap hanya saja laki-laki tersebut memakai celana pendek ,sendal jepit , tidak tinggi dan berperawakan seperti Hardi Sihaloho Als Hardi, yang mana sebelumnya di kebun lada kepada saksi diperlihatkan Hardi Sihaloho Als Hardi namun pada saat itu wajah Hardi Sihaloho Als Hardi tertutup namun perawakan laki-laki yang saksi lihat pada malam kejadian berjalan ke arah blakang rumah korban persis seperti Hardi Sihaloho Als Hardi ;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Abdi, Saksi Anggri Ramadani. SPD menerangkan kalau pada hari Kamis dan Jum'at ada melihat Terdakwa menengok ke dalam gorong-gorong hingga menundukkan kepala serta saksi Sri Rahayu yang melihat Terdakwa membuang cairan ke dalam gorong-gorong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tambahan M.Taufik,SH., yang merupakan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat rekonstruksi, bahwa pada saat dilakukannya rekonstruksi , Terdakwa melakukannya dengan bebas dan tidak ada ancaman maupun arahan dari pihak kepolisian namun terhadap saksi Hardi Sihaloho Als Hardi, telah menyatakan menarik semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik Kepolisian karena pada saat pemeriksaan di Penyidik, saksi Hardi Sihaloho Als Hardi dalam keadaan terpaksa yang disebabkan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi diancam serta di siksa oleh Penyidik Polres Binjai. Sehingga Majelis memberikan kesempatan kepada Hardi Sihaloho Als Hardi untuk membuktikan penyiksaan yang dialami oleh Hardi Sihaloho Als Hardi dengan menghadirkan saksi Verbalisan An.M.Ali Ahmadi yang menerangkan selama proses pemeriksaan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi tidak ada di lakukan penyiksaan dan juga saksi verbalisan memperlihatkan rekaman pemeriksaan Hardi Sihaloho Als Hardi dan Terdakwa di Penyidikan akan tetapi saksi Hardi Sihaloho Als Hardi tidak dapat membuktikan sebaliknya keterangan saksi Verbalisan tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis berpendirian bahwasannya Sdr. Hardi Sihaloho Als Hardi tidak dapat memberikan alasan yang dapat

Halaman 50 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang dicabutnya tersebut, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, fungsi keterangan saksi atas nama Hardi Sihalohe Als Hardi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat Penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dari saksi Hardi Sihalohe Als Hardi dipenyidik pada point 14 yaitu ketika Saksi Hardi Sihalohe datang ke warung Terdakwa untuk mengambil tabung gas kemudian Saksi Hardi Sihalohe mendengar Terdakwa sedang bertengkar dengan korban di dalam rumah, lalu setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah, Terdakwa mengatakan kepada Hardi Sihalohe Als Hardi "itok tolong bantu aku ngasih pelajaran ke suami aku" sambil menangis, dan Terdakwa menyuruh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi agar datang kembali ke rumah Terdakwa setelah habis magrib lalu Terdakwa menjanjikan akan memberikn imbalan berupa uang kepada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi dan keterangan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi pada point 14 di hadapan penyidik tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Bilmar Haim Bomen Saragih yang merupakan menantu Terdakwa yang menerangkan bahwasanya pada saat Terdakwa di tangkap di rumahnya, yang mana saat itu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi berada di dalam mobil Polisi, dan atas suruhan pihak kepolisian, kemudian saksi Bilmar Haim Bomen Saragih menanyakan kepada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi "kamu yang membunuh mertua laki-laki saya?", dan pada saat itu dijawab oleh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi "saya disuruh mertua perempuanmu untuk membunuhnya dan saya dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun hingga selesainya perbuatan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi, Terdakwa tidak ada memberikan imbalan tersebut dan menurut Terdakwa penyebab Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi memberikan pelajaran terhadap suami Terdakwa namun kenyataannya Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi menghilangkan nyawa Jasiaman Purba ,akan tetapi meskipun dalam keterangannya di penyidik, Terdakwa hanya menyuruh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi memberikan pelajaran namun pada pokoknya Terdakwa telah menyuruh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi melakukan suatu perbuatan dan seolah-olah Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mengerti akan maksud dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para saksi seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas telah dibantah oleh Terdakwa, yang mana dalam bantahannya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Hardi Sihalohe

Halaman 51 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Als Hardi menghilangkan nyawa suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil dari *Visum et Repertum* nomor 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Jasiaman Purba;

Pemeriksaan Luar :

Tanda-tanda kematian: ditemukan pembusukan lanjut pada seluruh tubuh,

Leher : di jumpai luka bacok pada leher bagian depan dengan panjang :15 (lima belas) cm, lebar : 3 (tiga) cm, serta dalam : 9 (sembilan) cm;

Dada : di jumpai luka tusuk pada dada bagian kiri dengan panjang : 2 (dua) cm, lebar : 1 (satu) cm dalam : 4,5 (empat koma lima) cm serta luka memar pada bagian dada kanan dengan panjang : 3 (tiga) cm, lebar : 1 (satu) cm,

Perut : di jumpai luka memar pada perut bagian depan dengan panjang : 5 (lima) cm dan lebar : 2 (dua) cm;

Pemeriksaan Dalam:

Leher : Di jumpai resapan darah pada leher dan tampak saluran nafas bagian atas terputus dengan panjang : 6 (enam) cm dari pangkal lidah,

Dada : Pada pembukaan kulit dada di jumpai resapan darah pada dada kanan panjang : 3 (tiga) cm lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada dada kiri panjang : 5 (lima)cm Lebar : 3 (tiga) cm, luka tembus setentang luka tusuk pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm lebar : 1 (satu) cm dalam 4,5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus di sela iga 5 (lima) dan 6 (enam) setentang dengan luka pada dada kiri panjang : 2 (dua) cm dan Lebar : 1 (satu) cm, dalam : 4.5 (empat koma lima) cm, luka tusuk tembus pada selaput pembungkus jantung dengan panjang 2 (dua) cm dan lebar : 1 (satu) cm, di jumpai resapan darah pada selaput pembungkus jantung, panjang : 3 (tiga) dan lebar : 2 (dua) cm, luka tusuk tembus pada jantung kiri atas panjang :2 (dua) lebar : 1 (satu) cm menembus jantung kiri bawah panjang : 2 (dua) cm, Lebar : 0,5 (nol koma lima) cm, di jumpai darah di kantong jantung



sebanyak 10 (sepuluh) cm kubik, luka tusuk pada paru kiri lobus bawah setatang suka tusuk pada jantung kiri panjang 1 (satu) cm Lebar : 0,5 (nol koma lima) cm, pada rongga dada di jumpai darah sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) cm kubik;

Perut : Di jumpai luka memar pada atas perut, panjang : 4 (empat) cm, lebar : 2 (dua) cm;

Kesimpulan : telah diperiksa laki-laki dikenal tidak berkhitan perawakan sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka bacok, luka tusuk serta memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang menembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam;

Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Jasiaman Purba Tua di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, di periksa oleh:

1. Roy Tenno Siburian, M.Si, Pangkat Komisaris Polisi, NRP.71100522, Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
2. Donna Purba, S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001, jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Rafles Tampubolon, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP.85111958, Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, , dimana Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti berupa:

1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman belakang rumah korban (BB I),
2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan

Halaman 53 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

- a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban,
- b. Pemeriksaan Golongan Darah
Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,
2. Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B, oleh karena alat bukti tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa secara tegas telah membantah apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Terdakwa juga menyatakan bahwasanya semua keterangannya Terdakwa di BAP kepolisian adalah tidak benar karena sesaat setelah Terdakwa di tangkap dan selama proses pemeriksaan Terdakwa di Penyidik, Terdakwa dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan karena Terdakwa di ancam. Sehingga Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan bantahan Terdakwa tersebut dan menghadirkan Saksi Verbalisan yang bernama M.Ali Ahmadi (saksi yang memeriksa Terdakwa) yang mana dalam keterangan Saksi Verbalisan tidak ada ancaman maupun paksaan ketika Terdakwa di periksa serta saksi Verbalisan juga menunjukkan rekaman pemeriksaan Terdakwa dan Hardi Sihalohe Als Hardi yang mana dalam rekaman tersebut Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak terlihat

Halaman 54 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



paksaan pada raut wajah Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian tersebut, Majelis berpendirian bahwasanya pencabutan keterangan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan. Sejalan pula dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 telah pula menguraikan bahwasanya pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan. Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 disebutkan pula bahwasanya pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk dari kesalahannya serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan **sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa**, Sehingga dengan demikian fungsi keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian yang selanjutnya di persidangan telah dicabut oleh Terdakwa tanpa alasan yang jelas tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Petunjuk, Majelis Hakim telah dapat mengkonstruksi alat bukti Petunjuk dalam perkara ini, yaitu pencabutan semua keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di Penyidik Kepolisian tanpa menyebutkan alasan yang pasti, terlebih di persidangan telah dihadirkan saksi Verbalisan an.Hendri Sanjaya yang menerangkan bahwa selama pemeriksaan di Penyidik tidak ada ancaman maupun paksaan serta saksi Verbalisan juga memperlihatkan rekaman pemeriksaan Terdakwa dan Hardi Sihalohe Als Hardi di hadapan Penyidik yang mana dalam rekaman tersebut Terdakwa dengan tegas menceritakan bagaimana Terdakwa menyuruh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi agar memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba yang mana nantinya Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi dan keterangan Terdakwa serta Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi di penyidik Kepolisian tersebut telah pula saling bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Bilmar Haim Bomen Saragih , bahwa Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi di suruh Terdakwa untuk membunuh Jasiaman Purba dan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi di bayar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) serta keterangan saksi Cindy Rahmadani yang pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi Cindy Rahmadani pulang jualan dari Jln.Perintis Kemerdekaan bersama kakak

Halaman 55 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



saksi Cindy Rahmadani dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di depan rumah dan saat saksi Cindy Rahmadani akan masuk ke dalam rumah, saksi Cindy Rahmadani melihat satu orang laki-laki tidak tinggi, namun saksi Cindy Rahmadani tidak kenal berjalan ke belakang rumah Rosmalinda Br Saragih dan karena gelap, sehingga saksi Cindy Rahmadani tidak terlalu jelas melihat wajah orang tersebut namun yang saksi Cindy Rahmadani tahu laki-laki tersebut memakai celana pendek dan sandal jepit dan berperawakan seperti Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi karena setelah ditemukannya mayat Jasiaman Purba, saksi Cindy Rahmadani dipertemukan di kebun lada dengan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi sehingga saksi Cindy Rahmadani dapat menerangkan kalau laki-laki yang di lihat Cindy Rahmadani berperawakan sama dengan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan ada menerangkan kalau Terdakwa sering menerima pemotongan ayam untuk acara, terakhir kali Terdakwa memotong ayam pada bulan Januari 2018 dan di belakang rumah Terdakwa ada ditemukan tumpukan darah yang mana menurut keterangan Terdakwa, darah tersebut adalah darah ayam karena pada hari sebelum suami Terdakwa pergi dari rumah, suami Terdakwa ada memotong ayam dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Iskandarsyah yang mana Saksi Iskandarsyah menerangkan kalau di belakang rumah korban ditemukan batu koral yang berlumuran darah dan di dinding kanan belakang rumah korban ditemukan bercak darah yang mana keterangan Terdakwa serta saksi Iskandarsyah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, dengan kesimpulan darah tersebut positif golongan darah B ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di penyidik Kepolisian maupun di persidangan tersebut juga telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Jasiaman Purba;

Pemeriksaan Luar :

Tanda-tanda kematian: ditemukan pembusukan lanjut pada seluruh tubuh,
Leher : di jumpai luka bacok pada leher bagian depan dengan panjang :15 (lima belas) cm, lebar : 3 (tiga) cm, serta dalam : 9 (sembilan) cm;
Dada : di jumpai luka tusuk pada dada bagian kiri dengan panjang : 2 (dua) cm, lebar : 1 (satu) cm dalam : 4,5 (empat koma lima) cm serta luka memar

Halaman 56 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada
Laboratorium Forensik Cabang Medan,

2. Donna Purba, S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001,
jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada
Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Rafles Tampubolon, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP.85111958,
Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada
Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku pemeriksa,
atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Surat
Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, , dimana Hasil
Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti berupa :

1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman
belakang rumah korban (BB I),
2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada
jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding
yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu
Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan
Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purban telah
ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan
meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga
dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu
dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

- a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda
darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah
usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan
golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari
sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan
rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka
akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi
di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat
di depan rumah korban,
- b. Pemeriksaan Golongan Darah
Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah

Halaman 58 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,

2. Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B, oleh karena alat bukti tersebut dapat digolongkan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti Surat, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai bentuk luka dan tempat luka yang ada pada korban Jasiaman Purba dan mengenai sampel darah yang ditemukan di sekitar rumah sama dengan darah Jasiaman Purba. Dengan demikian, Majelis berpendirian bahwasanya alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa secara tegas telah membantah apa yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Dengan demikian, oleh karena di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa telah menyuruh Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Hardi Sihaloho Als Hardi untuk melakukan pembunuhan terhadap suami Terdakwa, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertengkar dengan suami Terdakwa di rumah kemudian selang beberapa jam sekira pukul 13.30 Wib, saksi Hardi Sihaloho Als Hardi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil tabung gas kosong dari rumah Terdakwa, dimana ketika Terdakwa berada di dalam rumah ada yang memanggil-manggil "itok-itok", kemudian Terdakwa ke depan untuk menjumpai saksi Hardi Sihaloho Als Hardi, yang mana pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil tabung gas yang

Halaman 59 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



kosong, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hardi Sihaloho Als Hardi “tok bisa enggak bantuin saya”, lalu saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengatakan “kenapa?”, kemudian Terdakwa mengatakan “untuk mengasih pelajaran kepada suami saya”, kemudian saksi Hardi Sihaloho Als Hardi “nanti saya datang setelah pulang kerja”, kemudian saksi Hardi Sihaloho Als Hardi pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa tabung gas kosong dari rumah Terdakwa, akan tetapi di depan persidangan Terdakwa dan Hardi Sihaloho Als Hardi telah menyangkalnya ;

3. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa dikarenakan Terdakwa kesal dengan suami Terdakwa , karena sebelumnya Terdakwa sering bertengkar dengan suami Terdakwa terkait masalah ekonomi rumah tangga dan puncaknya pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 yang mana saat Terdakwa dan suami Terdakwa bertengkar, tiba-tiba datang Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengambil tabung gas ke rumah Terdakwa, dan karena saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang kepada saksi hardi Sihaloho Als Hardi namun hingga selesainya perbuatan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ;
4. Bahwa saksi Bilmar Haim Bomen Saragih ada menanyakan kepada Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ketika Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi di bawa anggota Polres Binjai ke Medan untuk menangkap Terdakwa “kamu yang membunuh mertua laki-laki saya?”, lalu dijawab oleh Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi “saya disuruh mertua perempuanmu untuk membunuhnya dan saya dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cindy Rahmadani, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi Cindy Rahmadani pulang jualan bersama kakak saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu setelah sampai di depan rumah dan saat akan masuk ke dalam rumah, saksi Cindy Rahmadani melihat seorang laki-laki yang tidak saksi Cindy Rahmadani kenal, berjalan ke belakang rumah Rosmalinda Br Saragih dan karena gelap, sehingga saksi tidak terlalu jelas melihat wajah orang tersebut namun yang saksi tahu laki-laki tersebut memakai celana pendek dan sandal jepit dan berperawakan seperti Hardi Sihaloho Als Hardi;

Halaman 60 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



6. Bahwa Terdakwa membenarkan ada genangan darah di belakang rumah Terdakwa, dan darah tersebut merupakan darah ayam yang di potong sebelum Jasiaman Purba pergi dari rumah ;
7. Bahwa benar peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai, dimana sebelumnya pada pukul 13.30 Wib, Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi disuruh oleh Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada suami Terdakwa, dan ketika Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi datang, Terdakwa sedang melayani pembeli bensin, kemudian Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi disuruh masuk ke dalam rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi sudah mempersiapkan pisau tumpul lada yang disimpan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi di dalam kantong celana yang Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi pakai, dan setelah Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi masuk ke dalam rumah korban kemudian Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mencari korban Jasiaman Purba, yang mana korban Jasiaman Purba sedang tiduran di tempat tidur dan karena melihat Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi, korban Jasiaman Purba terkejut dan berkata "siapa kau", selanjutnya Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi langsung mendatangi korban dan memiting leher korban dengan menggunakan tangan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi namun korban Jasiaman Purba melakukan perlawanan dengan membanting tubuh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi ke atas tempat tidur, kemudian korban Jasiaman Purba melarikan diri ke arah dapur lalu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mengejar Jasiaman Purba selanjutnya Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi menarik dan memiting leher Jasiaman Purba dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi sedangkan tangan kanan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mengambil pisau tumpul lada yang Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi simpan di dalam kantong celana Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi, kemudian pisau tersebut Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi tusukkan ke dada sebelah kiri korban Jasiaman Purba, sehingga korban Jasiaman Purba langsung terjatuh, dan setelah Jasiaman Purba terjatuh, Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi lalu menyeret tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke belakang rumah Terdakwa hingga sejauh 8 (delapan) meter, dan karena Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi melihat Jasiaman Purba memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang sebelumnya sudah Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi lihat ketika Saksi

Halaman 61 dari 81, Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Hardi Sihaloho Als Hardi menyeret tubuh korban Jasiaman Purba, kemudian Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menunduk dan menekan dada Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menggorok (memotong) leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang yang Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ambil di dapur rumah korban hingga mengeluarkan darah yang mengenai baju serta tangan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengelap darah yang ada di parang ke baju korban selanjutnya parang tersebut Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi letakkan di dada Korban lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi memegang lengan kiri Jasiaman Saragih untuk memeriksa denyut nadi Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kanan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi dan setelah Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi memastikan denyut nadi korban sudah tidak ada lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi meletakkan kembali parang yang sudah Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ambil dari dapur rumah korban dan saat Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi meletakkan parang di dapur, Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat Terdakwa berjalan dari arah depan menuju ke belakang dengan memegang mancis yang ada lampu senternya dan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat Terdakwa menyenteri tubuh suaminya yang tergeletak di belakang rumah korban kemudian Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat Terdakwa pergi ke arah seberang tanah kosong ;

8. Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi berada di dalam dapur, timbul niat Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi untuk menyembunyikan mayat Jasiaman Purba di dalam gorong-gorong depan rumah Jasiaman Purba dan saat itu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat ada kain bedong di lantai dapur selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengambil kain bedong tersebut kemudian mengikatkannya di leher Jasiaman Purba lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menyeret tubuh Jasiaman Purba ke arah samping rumah korban dengan menggunakan kain bedong yang sebahagian menutupi wajah Jasiaman Purba lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi berhenti karena capek dan beristirahat dan saat itu kedua tangan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi berlumuran darah kemudian Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengelap tangan ke dinding samping rumah korban Jasiaman Purba dan setelah beberapa menit Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menyeret kembali tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke parit di depan rumah Terdakwa lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi masuk lebih dulu ke dalam parit lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menarik tubuh Jasiaman Purba hingga masuk juga ke dalam parit lalu di dalam parit Saksi Hardi

Halaman 62 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Sihaloho Als Hardi menarik mayat tersebut agak ke dalam hingga sekitar 7 (tujuh) meter lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi membuka bedong yang mengikat leher Jasiaman Purba selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi keluar dari dalam gorong-gorong dan membuang kain bedong tersebut ke dalam gorong-gorong;

9. Bahwa Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat ada baju warna biru muda di atas rak penjualan bensin di depan warung korban dan karena baju Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi sudah berlumuran darah sehingga Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengganti baju yang Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi pakai dengan baju kaos warna biru tersebut kemudian baju Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi yang sudah terkena darah, Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi masukkan ke dalam plastik untuk di bawa pulang selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi berjalan ke samping rumah korban lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi membuang sarung pisau tumbuk lada milik Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ke samping rumah Terdakwa, kemudian Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi berjalan lagi ke tanah kosong yang terletak di samping rumah Terdakwa dan sesampainya di tanah kosong tersebut, Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi membuang pisau tumbuk lada milik Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ke ladang coklat masyarakat, dan setelah Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat keadaan di sekeliling tidak ada orang lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi keluar dari tanah kosong ke jalan umum lalu pulang;
10. Bahwa benar setiap ada orang yang bertanya mengenai keberadaan Jasiaman Purba, Terdakwa selalu mengatakan kalau suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba sedang sakit, padahal Terdakwa mengetahui, kalau Jasiaman Purba sudah meninggal;
11. Bahwa akibat perbuatan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi atas suruhan Terdakwa tersebut telah menyebabkan korban atas nama Jasiaman Purba menderita luka tusuk pada dada bagian kiri, luka bacok pada leher bagian depan dengan kesimpulan, hasil pemeriksaan luar dan dalam di jumpai luka bacok, luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan pendarahan yang banyak serta luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan hal tersebut menyebabkan Sdr. Jasiaman Purba meninggal dunia serta Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Jasiaman Purba Tua di Jalan Teratai Lingkungan

Halaman 63 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, di periksa oleh:

1. Roy Tenno Siburian, M.Si, Pangkat Komisaris Polisi, NRP.71100522, Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
2. Donna Purba, S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001, jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Raffles Tampubolon, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP.85111958, Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, , dimana Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti berupa :

1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman belakang rumah korban (BB I),
2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

- a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban,

Halaman 64 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



b. Pemeriksaan Golongan Darah

Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,
2. Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law* dan asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa Hardi Sihaloho Als Hardi, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana, dan di sisi lainnya Majelis menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing, dan diasingkan, dan bahkan oleh doktrina hukum pidana STHEPEN SCHAFER menyebutkan bahwa korban dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai "cinderella" dari hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) atau pun juga perlindungan kepada korban semata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, korban, masyarakat, bangsa dan negara, dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Rosmalinda Br Saragih;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, Primair

Halaman 65 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, dengan ketentuan apabila unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi. Adapun unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu ;
4. Merampas nyawa orang lain ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Tentang unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas Terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa Terdakwa adalah manusia/orang ;

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya



di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Rosmalinda Br Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan Sengaja" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak ;

Ad.3. Tentang unsur dengan direncanakan lebih dahulu :

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan direncanakan lebih dahulu" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa "Dengan direncanakan lebih dahulu" ataukah tidak ;

Ad.4. Tentang Unsur merampas nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut memang disengaja/dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai, dimana sebelumnya pada pukul 13.30 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi memberi pelajaran kepada suami Terdakwa, dan ketika Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi datang, Terdakwa sedang melayani pembeli bensin, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi masuk ke dalam rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi sudah mempersiapkan pisau tumpul lada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi simpan di dalam kantong celana yang Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi pakai, dan setelah Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi masuk ke dalam rumah korban kemudian Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mencari korban Jasiaman Purba, yang mana korban

Halaman 67 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Jasiaman Purba sedang tiduran di tempat tidur dan karena melihat Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi, korban Jasiaman Purba terkejut dan berkata “siapa kau”, selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi langsung mendatangi korban dan memiting leher korban dengan menggunakan tangan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi namun korban Jasiaman Purba melakukan perlawanan dengan membanting tubuh Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ke atas tempat tidur, kemudian korban Jasiaman Purba melarikan diri ke arah dapur lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengejar Jasiaman Purba selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menarik dan memiting leher Jasiaman Purba dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi sedangkan tangan kanan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengambil pisau tumpul lada dari dalam kantong celana Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi selanjutnya pisau tersebut Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi tusukkan ke dada sebelah kiri korban Jasiaman Purba, sehingga korban Jasiaman Purba langsung terjatuh, dan setelah Jasiaman Purba terjatuh, Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi lalu menyeret tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke belakang rumah Terdakwa hingga sejauh 8 (delapan) meter, dan karena Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat Jasiaman Purba memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang sebelumnya sudah Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi lihat ketika menyeret tubuh korban Jasiaman Purba, kemudian Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menunduk dan menekan dada Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menggorok (memotong) leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iskandarsyah dan Jun Fredy Sembiring, di belakang rumah Terdakwa di temukan darah pada batu koral serta dinding sebelah kanan belakang rumah Terdakwa, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa memang ada genangan darah di belakang rumah Terdakwa, namun menurut Terdakwa darah tersebut adalah darah ayam akan tetapi berdasarkan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan darah tersebut merupakan darah yang sama dengan darah Jasiaman Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum Visum et Repertum* Nomor : 353-3662 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang

Halaman 68 dari 81, Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



laki-laki berusia 53 (lima puluh tiga) tahun dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam di jumpai luka bacok, luka tusuk serta luka memar, dan penyebab kematian adalah luka terbuka pada jantung kiri yang tembus ke paru-paru kiri yang menyebabkan pendarahan yang banyak serta luka bacok pada leher yang memotong saluran nafas oleh karena trauma tajam serta Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Atas Nama Jasiaman Purba Tua di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara No. LAB. : 3822/KBF/2018, tanggal 5 April 2018, di periksa oleh:

1. Roy Tenno Siburian, M.Si, Pangkat Komisararis Polisi, NRP.71100522, Jabatan Pelaksana Harian Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
2. Donna Purba, S.Si.Apt, Pangkat Pembina, NIP.197208082003122001, jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan,
3. Rafles Tampubolon, S.Si, Pangkat Ajun Komisararis Polisi, NRP.85111958, Jabatan Pemeriksa Muda Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/77/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, , dimana Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti berupa :

1. Swab bercak diduga darah pada genangan darah kering di halaman belakang rumah korban (BB I),
2. Swab bercak diduga darah pada dinding luar di samping rumah korban pada jarak sekitar 12 (dua belas) meter dari parit depan rumah (BB II), dan
3. Sampel darah dari jantung korban Jasiaman Purba Tua sebagai pembanding yang diambil dokter (BB III) dengan hasil LMG Test Positif Darah yaitu Golongan Darah B, dimana pada Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti bahwa pada hari sebelumnya korban Jasiaman Purban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam. Sehingga dianalisa bahwa korban telah dieksekusi di halaman belakang lalu dipindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban;

Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti:

- a. Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari

Halaman 69 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban,

b. Pemeriksaan Golongan Darah

Barang bukti BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B;

Kesimpulan :

1. Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban dan di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban,
2. Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B, yang mana dalam Visum et Repertum tersebut menerangkan kalau Jasiaman Purba meninggal dunia di sebabkan karena ada luka tusukan di dada sebelah kiri serta gorokan pada lehernya dan Hasil Analisa Pemeriksaan TKP dan Barang Bukti: Pemeriksaan terhadap pola noda darah di TKP yaitu berupa pola noda darah genangan yang di temukan di belakang serta pola noda darah usapan (swipe) pada dinding luar sebelah kanan rumah korban dengan golongan darah yang sama dengan darah korban, dimana pada hari sebelumnya korban telah ditemukan di dalam parit/saluran air di depan rumah korban dalam keadaan meninggal dunia dengan luka terbuka akibat benda tajam, sehingga di analisa bahwa korban telah di eksekusi di halaman belakang lalu di pindahkan ke parit/saluran air yang terdapat di depan rumah korban dan Pemeriksaan Golongan Darah yang ada pada BB I, BB II, BB III, Positif Golongan Darah B, dengan kesimpulan Korban An.Jasiaman Purba Tua, dieksekusi di halaman belakang rumah korban lalu di pindahkan ke dalam parit depan rumah melalui perladangan di samping kanan rumah korban, dan Golongan darah korban An.Jasiaman Purba Tua adalah B;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga dari Pasal ini, yaitu Unsur “dengan sengaja,” dan Unsur “dengan direncanakan lebih dahulu.” Untuk itu Majelis akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa dalam merampas nyawa orang lain yaitu Sdr. Jasiaman Purba, dilakukan dengan sengaja atau tidak, dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak, dan untuk membuktikan itu semua

Halaman 70 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



maka Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan, dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” serta unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu,” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sementara menurut VAN HAMMEL dikenal 3 (tiga) bentuk “*opzet*” yaitu :

- kesengajaan sebagai maksud, yang menurut Prof. VOS apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan yang menurut Prof. WIRJONO PROJODIKORO apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*eventualir dolus*). Yang dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia sadar guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menusuk dada sebelah kiri korban Jasiaman Purba dengan menggunakan pisau tumbuk lada yang Saksi Hardio Sihaloho ambil dari saku celana saksi dan pisau tersebut memang telah saksi persiapkan dari rumah saksi, sehingga korban Jasiaman Purba langsung terjatuh, dan setelah Jasiaman Purba terjatuh, Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi lalu menyeret tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke belakang rumah Terdakwa hingga sejauh 8 (delapan) meter, dan karena Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat Jasiaman Purba memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang sebelumnya sudah Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi lihat ketika menyeret tubuh korban Jasiaman Purba, kemudian Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menunduk dan menekan dada Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menggorok (memotong) leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang tersebut dan hal tersebut Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi lakukan atas suruhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada malam kejadian, Terdakwa berjalan dari arah depan menuju ke belakang dengan memegang mancis yang ada lampu

Halaman 71 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



senternya dan saat berada di belakang rumah, Terdakwa melihat tubuh suami Terdakwa tergeletak lalu Terdakwa pergi ke arah seberang tanah kosong. Bahwa dari rangkaian tersebut di atas, Majelis berpendirian bahwasannya perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Hardi Sihalohe Als Hardi memberi pelajaran kepada Jasiaman Purba, sehingga Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan dari perbuatannya, serta Terdakwa pasti tahu dan sadar akan akibat tertentu dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan direncanakan lebih dahulu, memiliki pengertian bahwa perlunya ada suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Unsur perencanaan itu tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya. Hal yang terpenting dari unsur ini adalah dalam diri Terdakwa ada setidaknya-tidaknya beberapa saat kesempatan untuk memikirkan apakah ia akan melaksanakan niatnya atau menghentikan niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH dalam bukunya “Delik-delik tertentu di dalam KUHP” halaman 53 menyatakan bahwa yang menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi Hardi Sihalohe terhadap korban Jasiaman Purba tersebut didasari oleh suruhan Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi Hardi Sihalohe Als Hardi agar memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan kepada saksi Hardi Sihalohe Als Hardi dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Bilmar Haim Bomen Saragih yang menanyakan kepada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi ketika Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi di bawa anggota Polres Binjai ke Medan untuk menangkap Terdakwa “kamu yang membunuh mertua laki-laki saya?”, lalu dijawab oleh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi “saya disuruh mertua perempuanmu untuk membunuhnya dan saya dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cindy Rahmadani, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi Cindy Rahmadani pulang jualan bersama kakak saksi dengan mengendarai sepeda



motor lalu setelah sampai di depan rumah dan saat akan masuk ke dalam rumah, saksi Cindy Rahmadani melihat seorang laki-laki yang tidak saksi Cindy Rahmadani kenal, berjalan ke belakang rumah Rosmalinda Br Saragih dan karena gelap, sehingga saksi tidak terlalu jelas melihat wajah orang tersebut namun yang saksi tahu laki-laki tersebut memakai celana pendek dan sandal jepit dan berperawakan seperti saksi Hardi Sihaloho Als Hardi dan meskipun saksi Cindy Rahmadani tidak dapat memastikan kalau laki-laki yang saksi lihat tersebut adalah saksi Hardi Sihaloho Als Hardi namun keterangan saksi Cindy Rahmadani bersesuaian dengan keterangan saksi Hardi Sihaloho Als Hardi bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib, setelah saksi Hardi Sihaloho Als Hardi memasukkan mayat Jasiaman Purba ke dalam gorong-gorong, saksi Hardi Sihaloho Als Hardi berjalan ke samping rumah korban lalu saksi Hardi Sihaloho Als Hardi membuang sarung pisau tumbuk lada milik saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ke samping rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih, kemudian saksi Hardi Sihaloho Als Hardi berjalan lagi ke tanah kosong yang terletak di samping rumah Saksi Rosmalinda Br. Saragih dan sesampainya di tanah kosong tersebut, saksi Hardi Sihaloho Als Hardi membuang pisau tumbuk lada milik saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ke ladang coklat masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dimana untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut telah didahului oleh tindakan Terdakwa datang ke rumah Jasiaman Purba pada malam harinya yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di warung melayani pembeli lalu saksi Hardi Sihaloho Als Hardi di suruh masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa dan saat itu saksi Hardi Sihaloho Als Hardi sudah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau tumbuk lada yang saksi Hardi Sihaloho Als Hardi simpan di dalam kantong celana saksi Hardi Sihaloho Als Hardi dan ternyata pisau tumbuk lada tersebut memang saksi Hardi Sihaloho Als Hardi gunakan untuk menusuk dada sebelah kiri Jasiaman Purba dan karena setelah dadanya tertusuk, namun karena Jasiaman Purba masih memegang dadanya sehingga saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengambil parang dari dapur rumah korban yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat, lalu parang tersebut saksi Hardi Sihaloho Als Hardi gorokkan ke leher Jasiaman Purba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas nyatalah jarak waktu sejak dari saksi Hardi Sihaloho Als Hardi di suruh oleh Terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba hingga datangnya kembali saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ke rumah Terdakwa pada malam harinya, dan sampai terbunuhnya Jasiaman Purba di belakang rumahnya, Terdakwa dan saksi Hardi Sihaloho Als Hardi telah mempunyai

Halaman 73 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



tenggang waktu yang cukup dan mempunyai waktu untuk berpikir dengan tenang untuk mengurungkan maksudnya akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan hingga niatnya terlaksana dengan lancar sampai selesai ;

Menimbang, bahwasanya perbuatan Terdakwa dan saksi Hardi Sihalohe Als Hardi tersebut dihubungkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau tumbuk lada yang masih dalam pencarian barang bukti dan hanya di temukan sarungnya berbalut lakban berwarna hitam, yang saksi Hardi Sihalohe Als Hardi gunakan untuk menusuk dada sebelah kiri korban serta 1 (satu) bilah parang yang saksi Hardi Sihalohe Als Hardi ambil dari dapur rumah Terdakwa yang selanjutnya saksi Hardi Sihalohe Als Hardi gunakan untuk menggorok leher korban, maka menurut Majelis Hakim unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;*

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi, dimulai sejak dari Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi datang ke warung milik Terdakwa untuk mengambil tabung gas kosong selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu ternyata bertengkar dengan korban Jasiaman Purba dan dalam keadaan menangis meminta tolong kepada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi agar membantu Terdakwa memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa yang bernama Jasiaman Purba yang nantinya Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi. Lalu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi pun menyetujui permintaan Terdakwa tersebut. Setelah itu malam harinya sepulang dari bekerja, Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mempersiapkan 1 (satu) buah pisau tumbuk lada dari rumah Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi kemudian pisau tumbuk lada tersebut Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi simpan di dalam saku celana. Kemudian malam harinya Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi datang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi di suruh masuk ke dalam rumah dan setelah Saksi Hardi Sihalohe Als

Halaman 74 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Hardi melihat Jasiaman Purba sedang tiduran di dalam kamar, korban Jasiaman Purba terkejut dan berkata "siapa kau", selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi langsung mendatangi korban dan memiting leher korban dengan menggunakan tangan namun korban Jasiaman Purba melakukan perlawanan dengan membanting tubuh Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi ke atas tempat tidur, kemudian korban Jasiaman Purba melarikan diri ke arah dapur lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi kejar selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menarik dan memiting leher Jasiaman Purba dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi sedangkan tangan kanan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengambil pisau tumpul lada yang Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi simpan di dalam kantong celana kemudian pisau tersebut Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi tusukkan ke dada sebelah kiri korban Jasiaman Purba, sehingga korban Jasiaman Purba langsung terjatuh, dan setelah Jasiaman Purba terjatuh, Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi lalu menyeret tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke belakang rumah Terdakwa hingga sejauh 8 (delapan) meter, dan karena Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat Jasiaman Purba memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi kembali ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang pendek yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang sebelumnya sudah Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi lihat ketika Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menyeret tubuh korban Jasiaman Purba, kemudian Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menunduk dan menekan dada Jasiaman Purba dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi menggorok (memotong) leher Jasiaman Purba dengan menggunakan parang tersebut dan setelah Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi memastikan denyut nadi korban sudah tidak ada lalu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi mengelap pisau tersebut ke baju Jasiaman Purba lalu meletakkannya kembali ke dapur rumah Terdakwa dan saat Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi meletakkan parang di dapur, Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat Terdakwa berjalan dari arah depan menuju ke belakang dengan memegang mancis yang ada lampu senternya kemudian Terdakwa menyenteri tubuh suaminya yang tergeletak di belakang rumah korban kemudian Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat Terdakwa pergi ke arah seberang tanah kosong dan setelah 10 (sepuluh) menit Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi berada di dalam dapur, timbul niat Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi untuk menyembunyikan mayat Jasiaman Purba di dalam gorong-gorong depan rumah Jasiaman Purba dan saat itu Saksi Hardi Sihaloho Als Hardi melihat ada kain bedong di lantai dapur selanjutnya Terdakwa mengambil kain bedong tersebut kemudian mengikatkannya di leher

Halaman 75 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Jasiaman Purba lalu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi menyeret tubuh Jasiaman Purba ke arah samping rumah korban dengan menggunakan kain bedong yang sebahagian menutupi wajah Jasiaman Purba lalu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi berhenti karena capek dan beristirahat dan saat itu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi melihat kedua tangan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi berlumuran darah kemudian Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mengelap tangan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi ke dinding samping rumah korban Jasiaman Purba dan setelah beberapa menit Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi menyeret kembali tubuh korban Jasiaman Purba hingga ke parit di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi masuk lebih dulu ke dalam parit lalu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi menarik tubuh Jasiaman Purba hingga masuk juga ke dalam parit lalu di dalam parit Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi menarik mayat tersebut agak ke dalam hingga sekitar 7 (tujuh) meter kemudian Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi membuka bedong yang mengikat leher Jasiaman Purba lalu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi keluar dari dalam gorong-gorong dan membuang kain bedong tersebut ke dalam gorong-gorong kemudian Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi melihat ada baju warna biru muda di atas rak penjualan bensin di depan warung korban dan karena baju Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi sudah berlumuran darah sehingga Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mengganti baju yang Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi pakai dengan baju kaos warna biru tersebut kemudian baju Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi yang sudah terkena darah, Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi masukkan ke dalam plastik untuk di bawa pulang selanjutnya Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi berjalan ke samping rumah korban lalu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi membuang sarung pisau tumbuk lada milik Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi ke samping rumah Terdakwa, kemudian Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi berjalan lagi ke tanah kosong yang terletak di samping rumah Terdakwa dan sesampainya di tanah kosong tersebut, Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi membuang pisau tumbuk lada milik Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi ke ladang coklat masyarakat, dan setelah Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi melihat keadaan di sekeliling tidak ada orang lalu Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi keluar dari tanah kosong ke jalan umum lalu pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa dikarenakan Terdakwa kesal dengan suami Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sering bertengkar dengan suami Terdakwa terkait masalah ekonomi rumah tangga dan puncaknya pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 yang mana saat Terdakwa dan suami Terdakwa bertengkar, tiba-tiba datang Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi mengambil tabung gas ke rumah Terdakwa, dan karena saat itu Terdakwa

Halaman 76 dari 81, Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang kepada saksi hardi Sihalohe Als Hardi namun hingga selesainya perbuatan Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada Saksi Hardi Sihalohe Als Hardi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Turut serta melakukan (*Medepleger*) suatu perbuatan menghilangkan nyawa Jasiaman Purba dan yang menyelesaikan perbuatan tersebut adalah saksi Hardi Sihalohe Als.Hardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pleddoi (Pembelaan) Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar di bebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak ada membunuh Jasiaman Purba, dan juga bukti yang diajukan Penuntut Umum sangat minim serta tidak ada yang meihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum serta pertimbangan seluruh unsur di atas, maka terhadap Pleddoi Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa, Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Halaman 77 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim juga wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang istri, yang mana Terdakwa tega menyuruh orang untuk memberikan pelajaran kepada suami Terdakwa sehingga menyebabkan suami Terdakwa kehilangan nyawanya ;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam terhadap anak Terdakwa karena harus kehilangan ayahnya;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma Agama serta norma Kesusilaan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menampakkan adanya rasa penyesalan atas perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal yang terbukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat

Halaman 78 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pergunakan dalam Perkara pidana No 177/Pid.B/2018/PN Bnj An.Hardi Sihaloho Als Hardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosmalinda Br. Saragih** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jam tangan warna putih;
 - 1 (satu) buah KTP An. Jasiaman Purba;
 - 1 (satu) buah HP casing warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek;
 - 1 (satu) potong baju kaos;
 - 1 (satu) potong kain gendong bayi;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang dibalut lakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah batu koral yang terdapat bercakan darah;
 - 1 (satu) buah bilah parang pendek;
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau muda, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2018/PN Bnj atas nama Terdakwa Hardi Sihaloho Als Hardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 80 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jojor Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jojor Pardede, S.H.

Halaman 81 dari 81 , Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Bnj

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan ketidaksesuaian pada informasi ini, dan perselisihan tidak dapat diselesaikan secara keadilan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
1. Ditjen Pembinaan Hukum Nasional, Gedung Mahkamah Agung dan Peradilan, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10119
2. Ditjen Pembinaan Hukum Nasional, Gedung Mahkamah Agung dan Peradilan, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10119
3. Ditjen Pembinaan Hukum Nasional, Gedung Mahkamah Agung dan Peradilan, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10119

Document Accepted 25/2/21

Halaman 81

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21